



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI  
TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"



2022

**TIM PENYUSUN PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”**

**Penanggung Jawab** : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**Ketua** : Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

**Anggota** :

1. Nur Azizah, S.H., M.H.
2. Ira Chandra Puspita, S. H., M.H.
3. Rizki Emil Birham, S. H.
4. Alma Harfiya, S.H.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| TIM PENYUSUN PROSIDING .....   | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| KATA PENGANTAR .....   | 1  |
| SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN .....   | 1  |
| <i>KEYNOTE SPEECH</i> .....  | 3  |
| PANGERAN KHAIRUL SALEH.....  | 8  |
| PIMPINAN KOMISI III DPR RI DAN ANGGOTA TIM KUASA DPR.....  | 8  |
| SESI I.....  | 15 |
| HERU SETIAWAN .....  | 16 |
| Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah<br>Konstitusi.....                                  | 16 |
| “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA<br>MASYARAKAT TERKAIT PEMAKNAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI” ..... | 16 |
| DR. MARUARAR SIAHAAN, S.H. ....  | 29 |
| Akademisi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.....  | 29 |
| “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN LAINNYA” .....                                | 29 |
| TANYA JAWAB SESI I .....   | 49 |
| KESIMPULAN SESI I .....  | 56 |
| SESI II.....   | 58 |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

|  |     |
|--|-----|
| H. ARSUL SANI, SH, M.SI, PR.M, LL.D.....   | 59  |
| Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Tim Kuasa DPR RI.....  | 59  |
| “PARAMETER PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN POLITIK HUKUM” .....                | 59  |
| DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI.....   | 70  |
| Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.....   | 70  |
| “URGENSI TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERDAMPAK PADA PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG”..... | 70  |
| TANYA JAWAB SESI II .....  | 81  |
| KESIMPULAN SESI II.....  | 88  |
| LAMPIRAN .....   | 90  |
| RUNDOWN .....  | 90  |
| DAFTAR NARASUMBER.....   | 97  |
| DAFTAR PESERTA.....  | 99  |
| FOTO KEGIATAN.....   | 100 |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Seminar Nasional “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Tata Hukum Nasional”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara, DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Berdasarkan Pasal 302 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) mempunyai salah satu tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI (*supporting system*) di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang melalui kegiatan: 1. Memberikan dukungan keahlian dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang; dan 2. Memberikan dukungan keahlian dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan kegiatan ini berangkat dari suatu pemikiran mengenai dampak-dampak apa saja yang dihasilkan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpengaruh terhadap tata hukum nasional. Pertama, putusan MK tidak hanya berdampak pada keseluruhan muatan norma dalam undang-undang yang diujikan, namun juga pada peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang berimplikasi pada peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengatur bahwa dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Implikasi kedua dari sifat putusan MK adalah tindak lanjut dari pembentuk undang-undang. Misalnya dalam Putusan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang tentang

asuransi usaha bersama paling lambat 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Januari 2021.

Implikasi ketiga dari putusan MK adalah beragamnya pandangan di kalangan masyarakat bahkan akademisi dalam memahami makna dari putusan MK yang sebenarnya. Misalnya dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di mana terdapat pendapat lainnya bahwa putusan tersebut juga harus ditindaklanjuti dengan perubahan atas undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu seminar ini juga dimaksudkan sebagai ajang diskusi dan pembelajaran serta penambahan kapasitas SDM di Puspanlak khususnya juga di lingkungan Badan Keahlian pada umumnya mengingat sebuah ilmu harus terus dikembangkan dalam berbagai forum akademik yang kesemuanya dimaksudkan untuk peningkatan layanan Puspanlak, Badan Keahlian Setjen DPR RI dalam penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah konstitusi.

Berdasarkan implikasi-implikasi tersebut, maka kami menginisiasi seminar nasional sebagai forum diskusi para pemangku kepentingan yang terkait dengan putusan MK dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan akan memberikan *point of view* dari perspektifnya masing-masing, yakni Tim Kuasa DPR, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Akademisi.

Prosiding ini memuat hasil kegiatan seminar nasional beserta dengan rekomendasi dan kesimpulan kegiatan tersebut. Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan *prosiding* ini serta menyukseskan Seminar Nasional "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Tata Hukum Nasional*" yang telah diselenggarakan di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan pada tanggal 29 September 2022. Semoga *prosiding* ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan penguatan tugas dan fungsi DPR dan peningkatan dukungan Puspanlak UU sebagai *supporting system* di bidang keahlian dalam mendukung tugas dan fungsi legislasi DPR RI.

Jakarta, September 2022  
Penyelenggara

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU  
Badan Keahlian DPR RI

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,  
Shaloom,  
Om Swasti Astu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,

1. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bpk Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., yang hari ini menyampaikan *keynote speech*;
2. Bpk H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D., Anggota Tim Kuasa DPR RI yang akan menjadi salah satu narasumber;

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

3. Bapak-bapak anggota Tim Kuasa DPR RI lainnya yang hadir pada hari ini;
4. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diwakili Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi sebagai narasumber kita hari ini;
5. Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan KemenKumHAM, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si., sebagai narasumber hari ini;
6. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi yang saat ini hadir sebagai akademisi dari Universitas Kristen Indonesia, salah satu narasumber kita;
7. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku pimpinan unit penyelenggara kegiatan seminar ini;
8. Para Kepala Pusat Di lingkungan Badan Keahlian;
9. Para Pejabat di lingkungan Deputi Persidangan;
10. Para Pejabat Fungsional analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif, para Legal Drafter, dan para analis hukum;
11. Perwakilan Tenaga Ahli Komisi Is.d Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI; serta
12. Hadirin yang berbahagia baik yang hadir secara daring maupun luring.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul saat ini dalam acara seminar nasional dengan tema “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Tata Hukum Nasional”.

*Bapak, Ibu, dan Hadirin yang berbahagia,*

Badan Keahlian DPR RI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Indonesia, berupaya untuk selalu memberikan dukungan keahlian yang maksimal kepada DPR RI untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan khususnya dalam menghadapi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang cepat dan sering kali tidak terprediksi, yang sering kali disebut bahwa kita masuk kedalam era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complexity and Ambiguity*) yang diterjemahkan sebagai masa rawan, penuh ketidakpastian, kompleks dan penuh keambiguan. Hal-hal ini lah yang semakin menuntut DPR RI untuk lebih tanggap dan lebih cepat merespon kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat, mengantisipasi dan memberikan solusi yang mampu memberikan perlindungan terhadap rakyat.

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian senantiasa menyelaraskan semangat perubahan dan penguatan untuk lembaga DPR RI. Semangat reformasi DPR RI yang berkelanjutan tertuang dalam visi DPR RI yaitu “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif”. Guna mewujudkan visi DPR RI tersebut, Badan Keahlian DPR RI menetapkan visi, yaitu “Menjadi Badan Keahlian yang Profesional, Andal, dan Akuntabel” yang tertuang dalam 10 nilai kerja Badan Keahlian.

*Bapak, Ibu, dan Hadirin yang berbahagia,*

Untuk mencapai visi tersebut, melalui *tagline* “*Bridging The Research to the Role and Functions of Parlemen: Evidence Based Legislative Policy Making,*” Badan Keahlian DPR RI dan pusat-pusat yang ada di dalamnya berupaya menerapkan dan mewujudkan dukungan keahlian yang berkualitas dengan berbasis pada hasil-hasil penelitian yang tentunya dengan mengedepankan pencapaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keahlian tersebut terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas kinerja agar mampu mendukung kerja-kerja DPR RI.

Acara seminar nasional yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian dari bentuk upaya meningkatkan dukungan keahlian yang dilakukan oleh Badan Keahlian

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

DPR RI khususnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang (Puspanlak UU) menganggap bahwa tidak hanya yang berada dalam pemerintahan yang harus memahami permasalahan hukum nasional, khususnya dengan adanya Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi masyarakat juga harus diberikan edukasi agar dapat tercipta suatu sinergi dan kolaborasi untuk menciptakan tata hukum nasional yang mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Upaya-upaya peningkatan mutu dan kualitas dukungan keahlian Badan Keahlian selalu kita upayakan. Seperti penugasan yang baru saja kami terima dari bapak Arsul Sani terkait dengan fungsi Mahkamah Konstitusi ketika kami mengkonsultasikan kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang, ini pun harus diupayakan penyelesaiannya dengan cepat dan tepat. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Badan Keahlian juga terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya beban kerja DPR RI, khususnya dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024.

*Bapak, Ibu, dan Hadirin yang berbahagia,*

Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dan perkembangan sehingga sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa amar putusan yang ditetapkanpun cukup beragam dan membawa implikasi hukum yang berbeda-beda. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan arah-arrah baru dalam kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Semakin kencangnya geliat perubahan dengan adanya pasar global yang semakin mengaburkan batas-batas negara dan batas-batas informasi, menuntut kerja bersama seluruh komponen bangsa untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling memberikan kontribusi yang mampu meningkatkan daya saing bangsa dan yang pada akhirnya akan mampu memberikan perlindungan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembangunan hukum kita perlu diperbaiki dan dioptimalkan agar mampu memberikan jaminan pertumbuhan perekonomian yang sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mampu menjadikan Negara kita berdaya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana amanat keberadaannya.

*Bapak, Ibu, dan Hadirin yang berbahagia,*

Melalui kegiatan seminar nasional dengan tema “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”. Kami berharap akan membuka cakrawala berfikir dan penambahan ilmu pengetahuan dari para narasumber yang sangat kompeten dan pas bagi teman-teman puspanlak UU dalam memberikan dukungan keahlian penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di mahkamah konstitusi yang tentunya makin memperkuat dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian dalam optimalisasi dukungan pelaksanaan fungsi, fungsi dan kewenangan DPR RI. Dari Badan Keahlian untuk DPR RI, dari Badan Keahlian, untuk Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

*Salam Sejahtera untuk kita semua.*

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

*KEYNOTE SPEECH*  
PANGERAN KHAIRUL SALEH  
PIMPINAN KOMISI III DPR RI DAN ANGGOTA TIM KUASA DPR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,  
Shaloom,  
Om Swasti Astu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati:

- Anggota Tim Kuasa DPR RI;
- Kepala Badan Keahlian DPR RI;

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi;
- Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan KemenKumHAM;
- Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan mengisi acara;
- Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku unit penyelenggara kegiatan seminar ini;
- Para Kepala Pusat Di lingkungan Badan Keahlian, Para Pejabat Setjen DPR RI, serta
- Hadirin yang berbahagia baik yang hadir secara daring maupun luring.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena hanya dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bisa hadir sebagai *keynote speaker* pada Acara Seminar Nasional dengan tema “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Tata Hukum Nasional”.

Selanjutnya saya ingin memberikan apresiasi kepada narasumber yang telah hadir pada pagi ini :

1. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.  
Anggota Tim Kuasa DPR RI;
2. Heru Setiawan  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3. Pan Mohamad Faiz, Ph.D  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi
4. Dr. Dhahana Putra  
Plt. Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
5. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.  
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Terima kasih atas kehadiran, kesediaan, dan partisipasinya sebagai pembicara dalam acara seminar nasional pada hari ini.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Hadirin yang berbahagia,

Seminar nasional pada hari ini bertemakan :

**“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP  
TATA HUKUM NASIONAL”.**

Tema seminar ini sangat bagus sekali agar kita dapat melihat kembali sejauh mana dampak yang muncul akibat putusan-putusan yang diputuskan oleh para hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi terhadap tata hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka memenuhi tuntutan hukum yang dapat memberikan pemenuhan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian terhadap masyarakat dan hak-hak konstitusionalnya.

Dalam hal ini, cara pandang hakim terhadap hukum tidak boleh kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim harus mampu menangkap apa yang disebut “keadilan hukum” (*legal justice*) dan menangkap “keadilan masyarakat” (*social justice*).

Disini hadir narasumber yang kompeten dari DPR RI, Pemerintah, Mahkamah Konstitusi dan Akademisi yang tentunya saya harapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat atas peran yang dilakukan oleh DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi serta pandangan akademisi terhadap hal tersebut.

Dengan berbagai materi yang disampaikan para pembicara dari berbagai perspektif tersebut dapat memberikan gambaran dan masukan yang berguna dalam meningkatkan pemahaman terhadap kualitas undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia dan sistem hukum di Indonesia mampu mendekatkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri, dalam pembangunan nasional, dengan realitas yang ada dalam masyarakat kita yang beragam.

Hadirin yang berbahagia,

Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan bersama dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

kemasyarakatannya. Politik sering kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara subsistem hukum politik yang lebih suprematif dalam sebuah sistem hukum.

Hukum seringkali dianggap sebagai produk politik, hasil dari lobi-lobi politik, namun hubungan apakah yang sebenarnya ada dalam hubungan antara hukum dan politik? Apakah hukum mempengaruhi politik? Ataukah politik yang mempengaruhi hukum? Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya.

*Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

*Kedua*, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

*Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya. Indonesia adalah negara hukum, itu kita yakini semua sebagaimana adalah ketentuan yang ada dalam konstitusi kita, sehingga sudah pasti bahwa segala sesuatu termasuk dengan kegiatan politik harus tunduk pada hukum.

Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat.

Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa dalam kehidupannya.

Hukum tidak dapat apabila hanya dipandang sebagai rangkaian kaidah atau norma, akan tetapi lebih dari itu yakni memandang hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh L.M. Friedman terdiri dari tiga komponen. Ketiga komponen yang dimaksud adalah: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum. Satu sama lain dari ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi.

Berbicara tentang pembaruan/reformasi hukum, hal ini bukanlah masalah yang sederhana, namun sangatlah luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum. Artinya substansi hukum, aparat penegak hukum dan pandangan serta nilai yang membudaya, yang ada selama ini di masyarakat harus dilakukan perubahan, menjadi lebih berpihak dan mengerti serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, agar terbentuknya sebuah sistem hukum yang ideal dapat segera terwujud di Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan tema khusus mengenai seminar pada pagi hari ini, yaitu "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL". Bahwa Kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 memiliki keterkaitan yang erat dengan kewenangan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari objek pengujian yang dilakukan oleh MK yang berupa produk yang dibuat dan dihasilkan oleh DPR dan Presiden, yaitu undang-undang.

Bahwa sifat dari putusan MK adalah final dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*final and binding*), artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan MK yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa. Selain itu asas erga omnes dalam putusan MK juga memiliki implikasi dan dampak yang luas karena tidak hanya berdampak pada keseluruhan muatan norma dalam undang-undang yang diujikan, namun juga pada peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Isu krusial lainnya yang perlu untuk kita diskusikan pada seminar ini adalah mengenai tindak lanjut dari pembentuk undang-undang. Ada putusan MK yang cepat direspons secara cepat oleh pembentuk undang-undang, dan ada kalanyatidak direspn dengan cepat oleh pembentuk undang-undang.

Misalnya terdapat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat pula putusan MK yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti, misalnya Putusan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang tentang asuransi usaha bersama paling lambat 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 14 Januari 2021. Apa sebenarnya yang menjadi dasar parameter pembentuk UU dalam menentukan arah politik hukumnya? Materi ini kiranya nanti bisa kita diskusikan dalam forum ini.

Isu krusial lainnya terkait dengan tema seminar hari ini, seringkali terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, bahkan akademisi, dalam memahami makna sebenarnya dalam suatu putusan yang sering kali menggunakan bahasa yang lugas untuk memberikan kepastian hukum. Misalnya, pemahaman yang berbeda di berbagai kalangan masyarakat mengenai Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji tentang UU Cipta Kerja.

Hadirin yang berbahagia,

Dengan adanya berbagai tema dan permasalahan ketetaneagaraan tersebut maka diharapkan dalam forum dialog dan diskusi ini dapat menghasilkan sebuah wacana

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

sebagai sumbangsih pemikiran dalam melakukan proses legislasi dalam suatu tata hukum nasional kita. Berbagai persoalan yang telah saya kemukakan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama. Saya yakin dengan niat baik kita semua, maka segala upaya kita untuk meningkatkan kualitas hukum di Indonesia akan tercapai dan diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hadirin yang saya hormati,

Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti seminar nasional pada hari ini untuk semua peserta. Saya sangat mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, maupun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam mensupport tugas dan fungsi DPR RI khususnya dalam penanganan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan juga dalam menyelenggarakan seminar nasional ini.

Semoga kegiatan yang menghadirkan para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya ini dapat membuka wawasan tentang tata hukum nasional khususnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi beserta dinamika-dinamika yang hadir dalam upaya tindak lanjutnya.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Om shanti shanti shanti om

Namo buddhaya

WAKIL KETUA KOMISI III  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,  
PANGERAN KHAIRUL SALEH

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## SESI I

### Narasumber:

1. Heru Setiawan  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Pan Mohamad Faiz, Ph.D  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi
3. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.  
Akademisi Fakultas Universitas Kristen Indonesia

HERU SETIAWAN  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah  
Konstitusi

“PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA  
MASYARAKAT TERKAIT PEMAKNAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI”



#### PAPARAN

Baik, terima kasih Bapak Moderator atas waktunya.

Yang Kami muliakan,

- Bapak Maruarar Siahaan, selalu menjadi Pimpinan saya
- Bu Tanti, Kapus, yang menyelenggarakan acara ini, beliau mitra saya di Mahkamah Konstitusi dan DPR. Kami selalu berkolaborasi untuk kedua lembaga ini.

Pagi ini kami ditugaskan oleh Pak Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadiri acara seminar ini dan beliau menyampaikan salam hormat karena beliau ada kepentingan mendadak pagi ini yang juga sudah kami sampaikan kepada Bu Tanti. Pak Sekjen MK menugaskan 2 (dua) orang, saya untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh MK, dan satu lagi spesial, ini dihadirkan Pak Mohamad Faiz, Ph.D. Beliau menjabat sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Jadi karena putusan, saya sangat jauh dengan Hakim Konstitusi, sehingga beliaulah yang nanti bisa memberikan keterangan atau penjelasan mengenai bagaimana perkembangan putusan di MK.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan, bahwa dalam penyebarluasan informasi mengenai putusan MK, senantiasa MK lakukan dan sudah menjadi hal yang biasa. Baik itu melalui *live streaming* maupun di *website* MK. Berikutnya akan kami paparkan sesuai dengan bahan tayang yang sudah kami siapkan.

Mengenai kewenangan MK, yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (SKLN). Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPKADA), dan yang kelima pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya, statistik putusan MK per 28 September 2022, MK sudah memutus 1557 permohonan pengujian undang-undang (PUU) atau sekitar 46%, kemudian SKLN terdapat 29 putusan, PHPU 676 putusan, dan PHPKADA 1136 putusan. Adapun dari 1557 permohonan PUU, 288 di antaranya adalah putusan Kabul atau jika dirata-rata setara dengan 18,50%. Dan hingga saat ini belum ada perkara mengenai pembubaran partai politik dan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berikutnya, Putusan MK berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bersifat *erga omnes* atau mengikat seluruh pihak, baik yang berperkara maupun tidak. Karena memang putusan MK ini setara dengan undang-undang. Kemudian, putusan MK juga bersifat *self-executing* atau dapat langsung diimplementasikan tanpa memerlukan perubahan atau pembentukan legislasi terlebih dahulu. Dan ada juga putusan MK yang bersifat *nonself-executing* atau putusan yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan karena memerlukan proses legislasi terlebih dahulu, baik dengan perubahan undang-undang maupun dengan pembentukan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh MK setiap ada putusan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun secara langsung dilakukan melalui pemuatan putusan dalam koran nasional, pemberitaan dan ulasan di Majalah Konstitusi, dan Ikhtisar dan Anotasi Putusan yang kesemuanya kecuali koran nasional telah ditampilkan di *website* MK. Ada Majalah Konstitusi di mana setiap edisi yang terbit secara regular setiap bulannya selalu mengulas mengenai putusan penting (*landmark decision*) yang dikeluarkan pada bulan tersebut. Kemudian ikhtisar putusan adalah ringkasan putusan MK khususnya bagian pertimbangan hukum yang menjadi informasi pokok dari putusan MK. Saat ini telah terdapat 1.755 Ikhtisar Putusan yang telah diunggah di laman MK dan dapat secara bebas

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

diunduh oleh publik. Sedangkan Anotasi Putusan adalah undang-undang yang sudah dilengkapi dengan putusan MK. Sejauh ini telah disusun sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Anotasi Putusan yang penting sebagai referensi hukum bagi aparat penegak hukum akademisi, maupun praktisi hukum.

Beranjak ke upaya MK untuk menyebarluaskan putusan secara tidak langsung dilakukan melalui kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi seperti bimbingan teknis hukum acara MK, lomba debat dan anugerah konstitusi dan seminar atau lokakarya. Kemudian jurnal ilmiah bertaraf nasional serta internasional dan buku-buku yang memuat diseminasi dan membahas mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasinya yang ditulis oleh Hakim Konstitusi, mantan Hakim Konstitusi, dan pegawai MK dengan target pembaca para akademisi. Tidak hanya bagi akademisi, MK juga menyebarluaskan informasi kepada para mahasiswa melalui ajang Kompetisi Peradilan Konstitusi Semu (*Constitutional Moot Court Competition*) yang diselenggarakan secara nasional. Selain itu Hakim Konstitusi juga kerap terjun ke tengah masyarakat untuk bertemu jejaring konstitusi yakni Komisi III DPR RI dan Forum Konstitusi. Bahkan yang telah dilakukan lebih awal yakni kerja sama dengan kampus untuk mengadakan kegiatan jarak jauh melalui *video conference*. Kerja sama dengan kampus juga dilakukan melalui kegiatan Pekan Konstitusi yang didesain pelaksanaannya pada hari lahir kampus dan dirayakan dengan beragam kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan MK itu sendiri.

Sebenarnya MK juga masih melakukan upaya-upaya lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemaknaan putusan MK seperti Desa Konstitusi sebagai satuan perangkat pemerintahan terkecil, Lomba Pidato Lurah yang telah diselenggarakan di Kota Surakarta dengan melibatkan seluruh Lurah se-Kota Surakarta, dan Festival Konstitusi dan Antikorupsi melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan perguruan tinggi. *Insyallah* pada tahun ini, Festival Konstitusi dan Antikorupsi akan diselenggarakan pada akhir November di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebagai penutup, setelah MK menjatuhkan putusan, maka MK melalui Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan putusan MK. Terkait dengan hal tersebut, kami berterima kasih kepada Bu Tanti yang telah menyelenggarakan seminar ini sehingga kita bisa melakukan *focus group discussion* (FGD). Sejatinya MK juga telah berinisiatif melakukan FGD dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan para akademisi untuk melakukan pembahasan dan diskusi terhadap tindak lanjut Putusan MK. Pelibatan BAPPENAS mempertimbangkan bahwa program hukum nasional beserta targetnya ada di sana.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"


PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Terakhir, monev ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama lembaga eksekutif dan legislatif.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kita dapat berdiskusi terkait dengan kewenangan MK dari sudut pandang Kesetjenan dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Saya kira itu Bapak moderator, saya kembalikan, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

## MATERI



## Kewenangan Mahkamah Konstitusi

**1** Menguji Undang-Undang terhadap UUD

**2** Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara



Memutus Pembubaran Partai Politik **3**

Memutus Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada\* **4**

Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden **5**



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## Statistik Putusan Mahkamah Konstitusi (Update per 28 September 2022)

| No    | Perkara | Jumlah | Persentase |
|-------|---------|--------|------------|
| 1     | PUU     | 1557   | 46%        |
| 2     | SKLN    | 29     | 7%         |
| 3     | PHPU    | 676    | 20%        |
| 4     | PHPKADA | 1136   | 33%        |
| Total |         | 3398   | 100%       |



### Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

## Putusan Mahkamah Konstitusi



**Bersifat *Erga Omnes*** mengikat seluruh pihak, baik yang berperkamaupun tidak.

***Self executing*** Putusan yang implementasinya bersifat langsung atau dapat langsung diimplementasikan tanpa memerlukan perubahan atau pembentukan legislasi terlebih dahulu.

***Non-self executing*** Putusan yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan karena memerlukan proses legislasi terlebih dahulu, baik dengan perubahan undang-undang maupun dengan pembentukan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya

# Upaya Mahkamah Konstitusi

Memberikan Pemahaman terkait Putusan Mahkamah Konstitusi



## Pemuatan Putusan MK

- ❑ Terhadap Putusan yang dikabulkan, Mahkamah memuat putusannya (minus duduk perkara) di beberapa koran nasional.
- ❑ Pemuatan Putusan MK tersebut bertujuan agar masyarakat luas dapat **mengetahui dan memahami Putusan** dimaksud secara komprehensif dan langsung dari sumber dokumen Putusan MK.


PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## Majalah Konstitusi

- ❑ MK melalui Biro Humas menerbitkan Majalah Konstitusi secara reguler setiap bulannya yang memuat berita dan ulasan mengenai Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada bulan tersebut.
- ❑ Majalah Konstitusi setiap edisinya memiliki Laporan Utama yang **membahas mengenai putusan penting atau landmark decision** yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- ❑ Majalah dapat diunduh secara bebas di laman Mahkamah Konstitusi




## Anotasi Putusan

- ❑ Anotasi yang dicantumkan sebagai keterangan terhadap bagian Undang-Undang yang telah diuji konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- ❑ Dengan adanya anotasi putusan ini dapat membantu **masyarakat memahami UU dengan lebih mudah** apabila telah terdapat perubahan atau penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap bagian dari Undang-Undang akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
- ❑ Saat ini setidaknya telah terdapat 97 Undang-Undang yang telah dilakukan anotasi dan selalu diperbarui oleh Mahkamah Konstitusi mengikuti perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi. Anotasi Putusan dapat diunduh bebas di laman MK.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## Ikhtisar Putusan

- ❑ Ikhtisar Putusan merupakan ringkasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya bagian pertimbangan hukum.
- ❑ Ikhtisar Putusan ini juga dapat membantu masyarakat memahami Putusan dengan lebih cepat karena hanya berisi mengenai informasi pokok terkait putusan MK.
- ❑ Saat ini setidaknya telah terdapat 1.755 Ikhtisar Putusan yang telah diunggah di laman MK dan dapat secara bebas diunduh oleh publik.

## Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



- ❑ MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengadakan berbagai kegiatan yang salah satunya bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang Pancasila, konstitusi, hak konstitusional, dan **Putusan - Putusan Mahkamah Konstitusi**, yaitu:

Peningkatan Pemahaman HKWN

Bimbingan Teknis Hukum Acara MK

Lomba/Kompetisi Debat dan Anugerah Konstitusi

Seminar/Lokakarya/Halaqah

Kegiatan Lain-Lain

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Keterangan:** Statistik Peserta dan Alumni Pusdik Pancasila dan Konstitusi per 29 September 2022



## Jurnal Ilmiah Mahkamah Konstitusi

- ❑ MK melalui Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menerbitkan 2 (dua) jurnal ilmiah bertaraf nasional dan internasional untuk membahas isu hukum dan konstitusi serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif akademik.
- ❑ Artikel ilmiah terkait **analisis terhadap Putusan MK** memberikan pemahaman mendalam bagi para pembacanya



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## Penerbitan Buku Ilmiah

- ❑ MK menerbitkan buku-buku ilmiah, khususnyadi bidang hukum dan konstitusi yang sebagiannya memuat **dise minasidan membahasmengenai putusan-putusan MahkamahKonstitusi dan implementasinya**
- ❑ Program ini telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan MK bekerja sama dengan Penerbit nasional telah melahirkan 82 (delapan puluh dua) buku. Tahun ini direncanakan setidaknya25 (dua puluh lima) buku juga akan diluncurkan.
- ❑ Penulis buku-buku MK ini hanya terbatas dari Hakim Konstitusi/ mantan Hakim Konstitusi/ dan pegawai MK



## Constitutional Moot Court Competition

- ❑ Kompetisi Peradilan Semu ini ditujukan bagi para mahasiswa hukum untuk memahami hukum acara dan putusan-putusan MK.
- ❑ Setiap tim diharuskan membuat permohonan dan/atau keterangan dari pembentuk undang-undang sebagai bahan dalam persidangan semua.
- ❑ Rujukan terhadap nilai-nilai Pancasila dan **pemahaman atas putusan MK** menjadi salah satu elemen penilaian dari Dewan Juri terhdap tim yang berkompetisi

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## Upaya dan Kegiatan lainnya, antara lain, melalui :



Jejaring Konstitusi

Pekan Konstitusi

Lomba Pidato Lurah

Festival Konstitusi dan Antikorupsi

## Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Putusan MK

- ❑ Diperlukan lembaga yang memiliki fungsi monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Putusan MK.
- ❑ MK mengambil inisiatif untuk melakukan FGD yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas dan para akademis untuk melakukan pembahasan dan diskusi terhadap tindak lanjut Putusan MK.
- ❑ Saat ini, MK melakukan Monev secara terbatas yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- ❑ **Monev ini memerlukan dukungan** dari berbagai pihak terutama lembaga eksekutif dan legislatif





**TERIMA  
KASIH**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



DR. MARUARAR SIAHAAN, S.H.  
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN LAINNYA”



## PAPARAN

Narasumber memulai paparan dengan materi mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji suatu undang-undang berlandaskan pada konstitusi hingga tercapai tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan yang terpisah antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif tidak mutlak terpisah, melainkan membutuhkan *interconnectivity*, yaitu mekanisme *check and balances*, agar tercapai tujuan utama negara yaitu keadilan sosial. Kehadiran MK dalam rangka *check and balances* terhadap salah satunya kekuasaan legislasi yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang.

Dalam melakukan pengujian undang-undang, MK harus memahami cara berpikir pembentuk undang-undang. Begitu pula sebaliknya, DPR dan Presiden harus memahami cara berpikir Hakim MK untuk mengantisipasi produk yang dihasilkannya tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Konstitusi tidak hanya mengandung muatan norma hukum, tetapi juga terdapat muatan nilai-nilai moral yang juga harus diperhatikan. Dalam melakukan pengujian *judicial review*, Hakim MK tidak

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

hanya melihat norma-norma konstitusi tetapi juga nilai-nilai moral yang terkandung dalam norma tersebut.

John Locke menyatakan bahwa dalam sistem rakyat memberikan mandat kepada wakil yang dipilihnya, hubungan antara rakyat dengan wakilnya tidak pernah putus. Jadi jika wakilnya menghasilkan produk legislasi yang merugikan rakyat, maka rakyat diberikan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan *judicial review* terhadap produk tersebut.

Terdapat putusan-putusan MK yang bersifat *self-executing*, yaitu langsung dapat dilaksanakan tanpa perlu adanya revisi undang-undang, misalnya putusan yang terkait dengan ancaman pidana harus langsung dilaksanakan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini dikarenakan putusan MK bersifat *erga omnes* yaitu mengikat bagi semua orang dan semua lembaga negara.

Putusan MK memiliki dampak secara horizontal dan vertikal. Berdampak secara horizontal meliputi norma yang sama namun terdapat dalam undang-undang yang lain, misalnya norma tentang pengujian kembali tidak hanya ada di KUHAP tetapi juga ada di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Berdampak secara vertikal yaitu semua peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari norma yang dibatalkan juga menjadi tidak berlaku meskipun masih ada dalam undang-undang tersebut. Dampak secara horizontal dan vertikal ini diatur secara tegas dalam UU MK Jerman. Indonesia tidak mengaturnya secara tegas tetapi terdapat kekuatan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang dan lembaga negara sehingga tercipta *integrity of the legal system*. Di Jerman terdapat satu bagian di dalam Kementerian Hukum dan HAM yang mempelajari, menginventarisasi, dan membagikan kepada kementerian/lembaga setiap Putusan MK yang membatalkan norma undang-undang. Kemudian dilakukan *monitoring* tiap tiga bulan sekali terhadap proses pelaksanaan putusan MK tersebut. Hal tersebut patut ditiru di Indonesia agar tercipta kepastian hukum.

Putusan MK yang membatalkan materi muatan undang-undang seharusnya diumumkan dalam Lembaran Negara agar seimbang dengan undang-undang itu sendiri. Hans Kelsen menyebutkan bahwa membatalkan suatu undang-undang merupakan fungsi legislasi dan dapat dikatakan sebagai legislasi negatif (*"The annulment of a law is legislative function, an act -so to speak- of the negative legislation. A court which is competent to abolish laws -individually or generally- functions as a negative legislator"*). Diperlukan penataan terhadap Putusan MK yang membatalkan materi muatan undang-undang agar ke depannya tidak terjadi kekacauan hukum. Terdapat 5 (lima) arena implementasi Putusan MK, yaitu pihak legislatif, kehakiman, administrasi (pemerintahan), kelompok masyarakat (*civil society*), dan perorangan.


Tom Ginsburg membuat penelitian bahwa terdapat dua jenis implementasi dari Putusan MK yang membatalkan, yaitu mengabaikan dan melakukan serangan balik. Adanya *addressat* Putusan MK yang mengabaikan Putusan MK disebabkan oleh masih bertahapnya dampak dari perubahan konstitusi yang juga dilakukan secara bertahap. India menyebutnya sebagai *doctrine of eclipse*, yaitu perubahan konstitusi seperti layaknya peristiwa gerhana. Yang lebih mengkhawatirkan jika *addressat* membuat serangan balik dengan mengurangi kewenangan MK.

Georg Vanberg menyatakan bahwa jika suatu Putusan MK yang menyangkut kepentingan publik yang luas tidak dilaksanakan oleh DPR dan Presiden, maka hukuman terakhir bagi mereka adalah rakyat tidak lagi memberikan mandat kepada mereka pada pemilihan berikutnya.

MATERI

**" IMLEMENTASI PUTUSAN MK DALAM JUDICIAL REVIEW**

Oleh :  
Maruarar Siahaan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## Checks and Balances.

Check : Pengawasan (control)

To Check = menguji

To Check = menunda, menghambat, mengerem

Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik jadi buruk atau jahat sehingga diperlukan “rem” untuk menghambat terjadinya keputusan yang melanggar HAM dan kebebasan warga yang dilindungi konstitusi

pemisahan dengan isolasi komplit, menyebabkan cabang kekuasaan tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan lain, sehingga tidak dapat mencapai tujuan bersama

Checks and balance hrs menyertai *separation of powers* utk mencegah bahaya kekuasaan di satu tangan dan Bergeraknya kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif.

## Perubahan UUD 1945

Empat Perubahan UUD 1945 yang relevan dalam Reformasi

1. Menegaskan pemisahan kekuasaan, checks and balances,

2. Menegaskan negara demokrasi yang konstitusional dan negara hukum yang demokratis, supremasi parlemen bergeser jadi supremasi konstitusi.

3. Perubahan konfigurasi kekuasaan dari vertikal hierarkhis menjadi horizontal fungsional;

4. Lahirnya MK dengan kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945.

## INDONESIA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

- ❑ Indonesia, negara hukum, dan didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasar UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), yang lazim disebut sebagai *constitutional democracy* dan *demokratische rechtsstaat*.
- ❑ Indonesia menganut ajaran pemisahan kekuasaan secara lebih tegas. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan. (*So that one can not abuse power, power must check power by arrangement of things-Montesquieu*)


## SEPARATION OF POWERS

- Cabang-cabang kekuasaan tidak diletakkan dalam satu tangan tetapi harus dibatasi dengan memisahkan satu dengan yang lain secara tegas
- Keterpisahan dapat dikenali dari kewenangan yang dilakukan dan orang yang melaksanakannya tidak saling mencampuri.
- Tidak diterapkan secara kaku dalam isolasi komplit, melainkan terhubung satu dengan yang lain agar penyelenggaraan kekuasaan negara terkoordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.

## CHECKS AND BALANCES

Merupakan satu sistem pembatasan kekuasaan negara dengan memberi wewenang kepada satu cabang kekuasaan untuk mengubah/membatalkan putusan/tindakan cabang kekuasaan negara lainnya.

Wewenang Judicial Review dilaksanakan MK untuk menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945, merupakan salah satu bentuk *check and balances*. Karena pengujian yang dilakukan adalah menyangkut konstitusionalitas norma, maka wewenang tersebut secara khusus disebut juga *Constitutional Review*.



**LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# MAHKAMAH KONSTITUSI

- ✓ *The guardian of the Constitution*
- ✓ *The ultimate interpreter of the Constitution*
- ✓ Mekanisme *judicial control* berdasarkan norma dasar (*basic norm*) dalam UUD NRI 1945
- ✓ Peradilan dengan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
- ✓ Putusan bersifat final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum

PASAL 24C UUD NRI 1945

PASAL 10 UU 24/2003 jo UU 8/2011

## MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG

- ✓ MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NEGARA RI TAHUN 1945;
- ✓ MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945;
- ✓ MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK;
- ✓ MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU;
- ✓ MEMBERI PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR BAHWA PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM BERUPA PENGKHIANATAN TERHADAP NEGARA: KORUPSI, PENYUAPAN, TINDAK PIDANA BERAT LAINNYA, ATAU PERBUATAN TERCELA, DAN/ATAU TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945.

10

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI




# Pengertian Judicial Review

Judicial Review atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh badan peradilan adalah proses pengujian keabsahan atau kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengujian undang-undang menyangkut konstitusionalitas-Constitutionality - compatibility

Peraturan dibawah undang-undang menyangkut legalitasnya - Legality

Judicial review melekat pada fungsi hakim, sedang apabila pengujian dilakukan badan legislative dinamai legislative review dan apabila dilakukan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## Jenis Review (pengujian)

- Uji formil – formele toetsing : terkait dengan persoalan prosedural dan keabsahan kompetensi lembaga yang membuat.
- Pasal 51A ayat (3) UU MK : didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Uji Materil : pengujian substansi atau materi muatan UU dalam pasal, ayat, dan/atau bagian uu yg dianggap bertentangan dgn UUD .

## Pengertian Judicial Review

Judicial Review atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh badan peradilan adalah proses pengujian keabsahan atau kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengujian undang-undang menyangkut konstitusionalitas-Constitutionality - compatibility

Peraturan dibawah undang-undang menyangkut legalitasnya - Legality

Judicial review melekat pada fungsi hakim, sedang apabila pengujian dilakukan badan legislative dinamai legislative review dan apabilakukan eksekutif dinamai executif review.

## Negative Legislation

*"The annulment of a law is legislative function, an act – so to speak – of negative legislation. A court which is competent to abolish laws – individually or generally – functions as a negative legislator". (Hans Kelsen)*

## Putusan

- Jika Uji Materil dikabulkan, MK menyatakan :
- Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945;
- Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yg diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Hukum Acara tidak mencukupi bagi Hakim untuk melahirkan putusan yg mampu memiliki kendali atas implementasi.

Lanjutan

- (i) *conditionally constitutional*);
- (ii) *conditionally unconstitutional*);
- (iii) Putusan dengan *grace period*; (iv) putusan yg merumuskan norma hukum untuk menggantikan norma hukum yg diuji;

### PUTUSAN MK

Bersifat deklaratoir tapi menyatakan materi, pasal, ayat, atau bagian UU, tidak mengikat secara hukum.  
Bersifat konstitutif krn membentuk hukum baru.

**Self-implementing**

**Non Self-implementing:**  
memerlukan implementasi dalam revisi UU

18

## Implementasi

Putusan MK memuat kebijakan hukum baru menggantikan kebijakan hukum lama

Bersifat Erga omnes dan mengikat bagi semua Lembaga negara dan semua orang

Putusan MK membutuhkan implementasi agar checks and balances efektif

Proses implementasi tidak diatur dalam UU MK

*"...the court has little means to demand obedience from the parliaments or the Presidents; its relationship to these political powers is one between equals rather than one of hierarchy". (Lawrence Baum)*

## Masalah.

1. Bagaimana Luas ruang lingkup, kekuatan hukum dan akibat hukum putusan MK;

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi, dan apakah ada kekuatan penentu yg menjamin implementasi putusan MK sehingga Checks and balances efektif.

## Akibat Hukum Putusan MK dalam JR

- 1. Putusan MK dalam JR yg menyatakan norma Suatu UU yang diuji bertentangan dgn UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, disebut final and binding [Psl 24C ayat(1)], Pasal 47 UU MK;
- 2. Putusan MK wajib dimuat dalam berita negara [Pasal 57(3)] UU MK, sbg publikasi untuk dipatuhi dan dilaksanakan warganegara;
- 3. Disampaikan kpd DPR, DPD, Presiden dan MA [Pasal 59(2) UU MK, utk tindak lanjut Putusan, dhi implementasi i.e. perubahan UU yg diuji;

## Ruang Lingkup Akibat Hukum Putusan

- Secara Horisontal, meliputi norma UU lain yang sama, tetapi mengatur bidang berbeda, misal nora tentang PK ada pada KUHAP, tetapi ada pada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA.
- Secara Vertikal, mencakup Peraturan yang lebih rendah sbg pelaksanaan;
- Tidak diatur secara tegas, tetapi kekuatan mengikat yg wajib dilaksanakan setiap orang dan lembaga negara, peraturan pelaksanaan harus serasi dengan aturan yang di atasnya (*Integrity of the legal system*);

## UU MK Jerman Mengatur Tegas

- Jerman mengaturnya secara lebih tegas, dengan ruang lingkup vertical dan horizontal dalam peraturan perundang-undangan;
- Pasal 78 UU MK Federal Jerman yang menyatakan :”*Jika MK sampai pada kesimpulan bahwa undang-undang federal tidak sesuai dengan hukum dasar atau undang-undang federal lainnya tidak sesuai dengan hukum dasar, MK menyatakan UU tersebut batal. Jika ketentuan lebih lanjut dari UU yang sama tidak sesuai dengan hukum dasar atau UU federal lainnya, MK boleh juga menyatakannya batal*”.

## 5 (Lima) Arena Implementasi

- 1. Legislatif;
- 2. Kehakiman;
- 3. Administrasi (Pemerintahan);
- 4. Bidang Privat (Civil Society, Bisnis dan Perorangan)

## The Fourth Branch

Krn perkembangan tugas pemerintahan, cabang kekuasaan yang tradisional telah berkembang dengan tumbuhnya *Independent Agencies*

Pers/Media : Cetak dan elektronik, sangat kuat melakukan checks and balances terhadap cabang kekuasaan yang ada

Rakyat sendiri : Ketika Pemerintah tidak mewakili kehendak rakyat dan kepentingan Pemerintahan tidak menjadi kepentingan rakyat, ada kalanya rakyat menyatakan kehendaknya secara langsung dan menolak pemerintah serta menegaskan supremasi kehendak rakyat atas kehendak Pemerintah.

- Pemilu
- People's power

## AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK

- **Final dan Mengikat** (Pasal 60 MK – setelah diuji akan menjadi jurisprudence tetap dan tak dapat diuji lagi)
- Putusan yang bersifat **Declaratoir** (Pasal 56 ayat (3))
- **Prospektif / Non Retroaktif** (Pasal 58 ) – Tidak Berlaku Surut, harus ada pengecualian seperti kasus Bom Bali ataupun Irian Jaya
- **Erge Omnes** –didalam pengujian undang-undang, putusannya akan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Bandingkan dengan putusan dari wewenang MK yang lain yang mengikat hanya kepada para pihak – interparte
- **Pembatalan suatu UU** – maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang berlaku sebelumnya. Meskipun hal tersebut tidak diatur didalam UU MK, tetapi sudah menjadi praktek umum MK di dunia (e.g. Putusan Ketenagalistrikan)
- **Praktek di Masa Datang :**
- **Temporary Constitutional** dengan grace period tertentu Pembuat UU harus memperbaiki ;
- **Conditionally unconstitutional**

26



## IMPLEMENTASI/TABEL TOM GINSBURG

|                       | FORMALLY CONSTITUTIONAL | FORMALLY UNCONSTITUTIONAL |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| ACCEPT (MENERIMA)     | COMPLY (PATUH)          | IGNORE (MENGABAIKAN)      |
| CHALLENGE (MENENTANG) | OVERRULE (PUNISH)       | ATTACK (SERANGAN BALIK)   |

27

## IMPLEMENTASI GEORG VANBERG

$I > PS + T$  : +PUBLIC SUPPORT + TRANSPARENCY

$I < -(PS + T)$  : - PUBLIC SUPPORT + TRANSPARENCY

Mekanisme pelaksanaan putusan MK menjadi efektif jika mempunyai kondisi:

1. Dukungan publik yang cukup bagi MK untuk mencegah pengabaian putusan MK;
2. Adanya kesadaran warga negara akan upaya pengabaian yang dilakukan oleh pembuat Undang-undang.

28

## Apakah Norma Yg Sdh Dibatalkan MK Dapat Diundangkan lagi?

1. Merupakan tindakan yg inkonstitusional, dan melanggar sumpah jabatan. Sumpah palsu ex Pasal 242 KUHP ?
2. Menimbulkan krisis konstitusional dengan ketidakpatuhan thd konstitusi dan menjadi perbuatan melanggar hukum, dan merongrong legitimasi konstitusi;
3. Merupakan contempt of court krn tidak melaksanakan putusan Hakim MK.
4. Bagaimana dengan doktrin pemisahan kekuasaan ?

## Putusan MK No. 013/PUU-2008

- *“...telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menilai adanya kesengajaan pembentuk undang-undang melanggar UUD 1945. Keadaan demikian, jika dibiarkan, di satu pihak akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum... Oleh karena itu penisbian kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar demikian, dengan sendirinya merupakan pengurangan terhadap makna bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan bahkan, disadari atau tidak merupakan delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Putusan MK tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 013/PUU-VI/2008 paragraf [3.14], hal. 99.*

Lanjutan

1

### KESIMPULAN.

Putusan Hakim Konstitusi meliputi pertimbangan hukum yang memuat *ratio decidendi* dan amar putusan atau diktum, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bersifat umum (*erga omnes*) seperti halnya undang-undang, baik dari segi daya laku mengikat terhadap objek aturan perundang-undangan maupun subjek yang harus mematuhi dan melaksanakannya, yaitu seluruh lembaga negara, pejabat publik, dan seluruh warga.

Lanjutan

2.

### LANJUTAN.

Putusan Hakim Konstitusi meliputi pertimbangan hukum yang memuat *ratio decidendi* dan amar putusan atau diktum, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bersifat umum (*erga omnes*) seperti halnya undang-undang, baik dari segi daya laku mengikat terhadap objek aturan perundang-undangan maupun subjek yang harus mematuhi dan melaksanakannya, yaitu seluruh lembaga negara, pejabat publik, dan seluruh warga.

## Lanjutan

- 2. Inovasi hukum MK mencerminkan terjadinya pergeseran dari peran dan fungsi *negative legislator* ke arah *positive legislator*, yang mengakibatkan terjadinya partisipasi positif MK dalam proses legislasi dengan dirumuskannya arah, pedoman, dan syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam perubahan undang-undang yang diuji.
- 3. Putusan Judicial review harus dipublikasi untuk diketahui publik secara luas untuk dilaksanakan, serta agar mendapat public support sebagai instrumen implemementasi;
- 4. Ruang Lingkup Akibat huku putusan JR yang menyatakan norma yg diuji inkonstitusional dan tidak mengikat berdampak secara horizontal dan vertical;
- 5. Implementasi Putusan MK adalah akibat kekuatan mengikat putusan Secara konstitusional;
- 6. Pengundangan kembali norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, *contempt of court* dan pelanggaran sumpah jabatan.

**TERIMA KASIH**

## TANYA JAWAB SESI I

### I. PERTANYAAN PESERTA

1. Dita Putri Utami/ Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Apabila suatu Putusan MK memiliki dampak serta pengaruh terhadap Undang-Undang lainnya, apakah dalam Undang-Undang lainnya tersebut juga wajib dilaksanakan revisi sesuai dengan Putusan MK terkait dan apakah Undang-Undang dan juga Pasal yang terdampak tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak? sebagai contoh putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 terkait dengan jenis tenaga kesehatan yang mengeluarkan dokter pada kelompok “tenaga kesehatan”, yang mana pengaturan dokter tersebut terdapat di beberapa Undang-Undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang sektoral lainnya.

2. Dr. Abdul Wahab/Tenaga Ahli Komisi IX

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (UU BPJS) lahir mengacu kepada Putusan MK 07/PUU-X-2005 yang menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah itu DPR menindaklanjuti dengan membentuk UU BPJS, namun faktanya MK dalam putusan nomor 72/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa program yang diatur UU BPJS bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, apakah kemudian putusan MK nomor 07/PUU-X-2005 dianulir kembali oleh Putusan MK nomor 72/PUU-XVII/2019, apakah kemudian putusan MK terdahulu tidak dijadikan rujukan oleh MK sendiri, apabila DPR dapat dianggap setiap saat dapat merumuskan UU begitupun MK dapat menafsirkan Undang-Undang itu sendiri akan mengakibatkan ketidakpastian hukum kedepannya?

3. Tasya Talitha Jasmine/ Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Selama ini *Dissenting Opinion* hanya sebagai pengakomodir perbedaan pendapat para hakim, padahal dalam *Dissenting Opinion* itu terdapat teori-teori hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apakah memungkinkan apabila dikemudian hari *Dissenting Opinion* dapat menjadi yurisprudensi atau sumber hukum baru untuk menyelesaikan suatu perkara? Selanjutnya, terhadap satu norma yang telah diputus oleh MK masih terbuka ruang untuk diuji kembali sepanjang menggunakan alasan dan dasar konstitusional yang berbeda (tidak *ne bis in idem*). Dengan dibukanya kemungkinan untuk pengujian kembali ini, majelis hakim akan menghadapi substansi permasalahan konstitusional dalam perspektif yang berbeda pula, meskipun materi ayat, pasal dan bagian undang-undang yang diuji sama. Sehingga dimungkinkan bahwa putusan yang dijatuhkan juga akan berbeda dari yang sebelumnya. Terhadap hal tersebut, apakah masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pengujian konstitusionalitas suatu norma ke MK sehingga pengujian berulang terhadap satu norma yang sama dapat dihindari? Bagaimana sejauh ini peran MK dalam memberikan pemahaman terkait hal ini kepada masyarakat?

4. Adi Setiawan/Tenaga Ahli Komisi V

Pada tahun 2019, saat perjalanan penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dikeluarkanlah Surat Presiden (Supres) yang berisikan himbauan untuk membatasi pembentukan badan baru (dalam setiap UU pasti lahirlah Badan baru atau badan lama ataupun revisi badan lama). Terkait pembatasan tersebut apakah memang lumrah dikeluarkan Supres tersebut? Alasan Supres tersebut dikeluarkan karena Badan baru/Badan lama/Revisi Badan lama tersebut demi efisiensi namun disisi lain DPR memiliki hak sebagai pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang. Apakah terdapat batasan dari pihak eksekutif kepada legislatif dalam penyusunan undang-undang? Selanjutnya, dalam UU SDA terdapat perintah peraturan pelaksana lainnya yang dibatasi selama 2 (dua) tahun namun hingga saat ini pihak eksekutif belum membentuk peraturan pelaksana tersebut, apakah hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi?

5. Anang Dwiatmoko/Universitas Indonesia

Bagaimana menurut pendapat Bapak Maruarar Siahaan terkait dengan wacana *judicial review* satu atap di Mahkamah Konstitusi seperti di MK Australia sehingga

pengujian atas seluruh peraturan dibawah undang-undang dilakukan oleh MK dan bukan di Mahkamah Agung (MA), dan selanjutnya terkait dengan wacana pembentukan badan peradilan khusus sengketa pemilu yang sampai hari ini belum terbentuk padahal telah diamanatkan undang-undang seperti permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) apakah menurut Bapak masih layak menjadi kewenangan yang diputus oleh MK?

6. Rama Aditya Firdaus/Masyarakat Umum

Implikasi hukum atas putusan MK terhadap suatu UU yang diuji, Jika suatu putusan MK tidak dilaksanakan, apakah ada konsekuensi hukum bagi Lembaga negara yang terkait dengan Undang-Undang yang diuji tersebut?

7. Trisuharto Clinton/Analisis Pemantauan PUSPANLAK

Terkait dengan kehumasan mengenai putusan MK yang jika dilihat pada kanal media sosial MK tidak terdapat konten mengenai putusan MK, terkait dengan hal tersebut apakah dalam pembatasan konten tersebut memiliki kendala? Lalu program apa yang dapat di sebarakan oleh MK sebagai bahan untuk pemahaman kepada masyarakat?

8. Zaenab Maltufa/Tenaga Ahli Komisi VI

Bagaimana terkait dengan *Judicial Review* (JR) mengenai dicabutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), yang pada faktanya sampai saat ini koperasi dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Berdasarkan demikian bagaimana untuk menyikapi kebutuhan koperasi sampai saat ini yang mana koperasi memiliki perkembangan zaman, bagaimana mengenai JR untuk UU Koperasi tersebut?

## II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN PESERTA

1. DR. MARUARAR SIAHAAN, S.H.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Dita Putri Utami

Sebuah putusan MK memiliki dampak implikasi yang horizontal dan vertikal, sehingga dalam perumusan Putusan harus juga memperhitungkan dampak yang akan terjadi. Apabila dalam undang-undang tersebut memiliki dampak seperti pada UU Praktik Kedokteran, hal tersebut menjadi tugas dari pembentuk undang-undang untuk menyalarkan secara vertical maupun horizontal letak yang harus

diadaptasi berdasarkan pandangan MK yang dapat dikatakan sebagai masukan konstitusi.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Dr. Abdul Wahab  
Bahwa dalam konstitusi hanya mengenal 1 sistem dalam jaminan sosial yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan lembaganya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Putusan MK pasti terikat satu sama lain, namun akan berubah apabila terdapat situasi yang luar biasa sehingga bisa mengenyampingkan putusan yang sebelumnya. Pada tahun 1930 di Amerika, dikatakan dengan free market sistem yang tidak boleh dicampuri sistemnya kecuali oleh para pihak kecuali Ketika dalam keadaan ekonomi sangat sulit sehingga para buruh membutuhkan keadilan makaanggung berubah, konstitusi bisa mencampuri pada sebuah sistem tersebut seperti halnya kita yang terdapat pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga MK boleh mengesampingkan putusan terdahulu apabila situasinya yang menghendaki.
  
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Tasya Talitha Jasmine  
Dissenting Opinion dapat menjadi sebuah kontrol namun dapat pula menjadi *ius constituendum*, sehingga dapat terjadi perubahan pandangan dari pembuat undang-undang yang dapat dijadikan sebuah inspirasi.
  
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Adi Setiawan  
MK merupakan konsep *separation of power* sehingga tidak ada pembatasan antara MK dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang, inisiasi dari DPR tidak dapat dibatasi namun seluruh inisiasi dimuarai dengan persetujuan bersama, tentu saja pemberitahuan surpres semacam itu merupakan suatu bentuk “keramah tamahan” agar diantisipasi oleh DPR. Dalam proses pembentukan undang-undang apabila bentuk inisiasinya dari DPR, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah hal tersebut dapat diantisipasi sebelumnya. Konstitusi memberikan hak pada DPR sebagai fungsi legislasi sehingga hak tersebut tidak dapat dibatasi. Kekuasaan yang menjadi wewenang DPR sebetulnya tidak dapat dicampuri namun ketika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicampuri urusannya. Mengenai tidak dilaksanakan pembentukan peraturan pelaksanaan, hal tersebut merupakan masalah konstitusi yang memecahkan undang-undang itu sendiri. Menurut saya



tidak ada mekanisme lain kecuali dengan apa yang disebutkan musyawarah, dan berujung dengan pengajuan perkara ke MK melalui sengketa kewenangan.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Anang Dwiatmoko  
Sebetulnya tidak ada alasan untuk konstiusional dipisah. Namun karena faktor historis lah sehingga MK dipisahkan dengan MA. Seperti halnya di Korea, bahwa pengujian peraturan dibawah UU diberikan pada MA namun diuji lagi di MK dan MK Korea mengatakan bahwa hal tersebut adalah *Inherent power* dari MK karena memiliki kewajiban sebagai *guardian of the constitution* (Pengawal konstitusi).
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Rama Aditya Firdaus  
Kita dapat menuntut pelanggaran konstitusi apabila suatu putusan MK tidak dilaksanakan tetapi sampai saat ini belum terdapat *constitution complaint*. Putusan tidak boleh melanggar konstitusi, putusan haruslah tunduk pada konstitusi.

## 2. HERU SETIAWAN

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Trisuharto Clinton  
Bahwa sejak berdirinya, MK memiliki visi untuk mejadikan mahkamah menjadi modern dan hingga saat ini terus di improvisasi dan di inovasi. Seluruh permohonan dan penanganan perkara sudah dilakukan secara *online* melalui *real time daring*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan yang terjadi di masyarakat yang seluruhnya belum dapat berbasis *online*. Terdapat masyarakat-masyarakat tertentu yang harus kita *adopt* prosesnya yang tetap dilakukan secara manual. *Online* tetap berjalan namun secara luring pun tetap dapat dilakukan. Mengenai putusan, panggilan sidang, dan lainnya sudah dilakukan melalui penggunaan email dan *WhatsApp* masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam publikasi dan penyebarluasan informasi dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap perkara, Mahkamah membuat berita pers yang dibutuhkan dan diunggah sebelum pelaksanaan sidang dan setelah siding. Mahkamah senantiasa menggunakan media sosial yang sudah *verified* untuk peliputan dimulai dari sidnag pertama sampai sidang putusan dengan menggunakan youtube *streaming* secara langsung dan dapat diputar kembali. Kami berterimakasih atas sarannya kalau di Instagram kurang *update*, hal tersebut menjadi masukan bagi kami. Mengenai berita, Mahkamah memiliki *cover bothside*, sehingga berita

mahkamah yang terdapat di website mahkamah saat ini menjadi rujukan bagi para pers. Publikasi dan penyebarluasan informasi peningkatan pemahaman juga sudah terjadwal di “hubungi mahkamah” melalui seminar-seminar serta kuliah umum yang diselenggarakan oleh Mahkamah yang akan dan yang sedang berlangsung ada di laman “Hubungi Mahkamah”.

3. PAN MOHAMAD FAIZ, S.H., MCL., Ph.D.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Dr. Abdul Wahab  
Dalam putusan nomor 72/PUU-XVII/2019 sebetulnya sudah merujuk pada Putusan MK Nomor 07/PUU-X-2005. Putusan yang dikeluarkan oleh MK haruslah merujuk dan mempertimbangkan putusan sebelumnya namun putusan MK tidak harus sama dengan putusan sebelumnya. Dalam menafsirkan sebuah konstitusi haruslah memposisikan konstitusi sebagai *living organism* (konstitusi yang hidup), artinya sebuah konstitusi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan perubahan - perubahan didalamnya namun tetap harus diperkuat dan dilandasi oleh *judicial accountability and rasionality* yang harus ada dalam pertimbangan hukum putusan MK.
  
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Tasya Talitha Jasmine  
*Dissenting opinion* atau DO adalah pendapat berbeda dari hakim minoritas dalam suatu putusan. *Dissenting Opinion* di dorong sampai saat ini karena sebagai bentuk petanggungjawaban moral dan akademik. Dibeberapa negara seperti Austria, *Dissenting opinion* dilarang karena dikhawatirkan akan mengurangi legitimasi putusan MK namun di Indonesia sebaliknya bahwa setiap hakim harus memiliki pendapat jika pendapat tersebut berbeda dengan mayoritas maka sampaikan pendapat tersebut yang berbeda amarnya di dalam putusan mk maka hingga saat ini selalu ada *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* dapat dijadikan *jurisprudence* dikemudian hari atau bahkan konsep hukum yang dapat diterima di kemudian hari. Hal tersebut terbukti dengan Putusan MK mengenai usia minimum pernikahan anak perempuan, yang ditolak yang saat itu terdapat hakim konstitusi (Maria Farida) yang kemudian menyampaikan *Dissenting opinion* namun beberapa tahun selanjutnya terdapat pengujian kembali dengan dasar hukum dan batu uji yang berbeda-beda serta dalin dan argumentasi yang berbeda-beda ternyata berubah putusan MK yang mengabulkan dan kemudian memberikan waktu kepada pembentuk

undang-undang agar setidaknya-tidaknya menaikkan dan menyamakan definisi anak yang terkandung dalam Undang-Undang yang berbeda yaitu dengan minimal 18 tahun, namun dalam revisi UU perkawinan meratakan usia perkawinan yaitu dengan batasan usia 19 tahun. Artinya, *Dissenting opinion* menemukan bentuknya dalam putusan-putusan MK selanjutnya, bahkan apabila digunakan, *Dissenting opinion* dapat dijadikan dasar dengan konstruksi dan teori hukum yang merumpuni yang dapat dijadikan bahan yang kemudian desiminasi untuk sistem hukum berikutnya. Dalam penerapan *Dissenting opinion* tidak mengikat, melainkan tetap Putusan MK yang mengikat yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang didalamnya terdapat *ratio decidendi*.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Zaenab Maltufa

Dalam putusan tersebut mentakan bahwa UU Perkoperasian tidak sesuai dengan hakikat perekonomian yang didasarkan Pasal 33 UUD. Pada dibagian akhir putusan tersebut menyebutkan bahwa koperasi berbeda nafasnya dengan Perseroan Terbatas (PT) baik itu melalui keanggotaanya dan lain sebagainya. Setelah dicabutnya UU Koperasi tersebut, langkah selanjutnya adalah melangkah kedepan dengan mengambil beberapa pertimbangan yang terdapat di MK untuk dimuat dalam UU Perkoperasian yang baru. Hal tersebut menjadikan 'pekerjaan rumah' dan tanggung jawab bersama karena koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat yang dapat dimanfaatkan dan menjadikan ciri khas demokrasi Pancasila Indonesia.

## KESIMPULAN SESI I

Heru Setiawan

1. Statistik Putusan MK didominasi oleh pengujian undang-undang, yaitu sejumlah 1.557 atau sekitar 45% dari total Putusan MK.
2. Upaya MK memberikan pemahaman terkait Putusan MK:
  - Secara langsung:
    - pemuatan putusan dalam koran nasional,
    - adanya Majalah Konstitusi dengan Laporan Utama yang membahas mengenai putusan penting atau *landmark decision*,
    - ikhtisar putusan yang membantu masyarakat memahami putusan dengan lebih cepat,
    - anotasi putusan membantu masyarakat dalam memahami undang-undang dengan lebih mudah karena adanya perubahan atau penafsiran MK terhadap bagian UU
  - Secara tidak langsung:
    - kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
    - Jurnal ilmiah nasional yang terindeks Sinta2 dan jurnal internasional yang terindeks Scopus,
    - buku-buku MK,
    - *Constitutional Moot Court Competition*
  - Upaya dan kegiatan lainnya: jejaring konstitusi, pekan konstitusi, lomba pidato luring, dan festival konstitusi dan antikorupsi
3. Diperlukan pelembagaan yang memiliki fungsi monitoring dan evaluasi terhadap Putusan MK

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

1. Pembagian kekuasaan kepada masing-masing lembaga negara harus terdapat mekanisme *check and balances* agar tercapai tujuan negara berdasarkan konstitusi.
2. Hakim MK harus memahami cara berpikir pembuat undang-undang. Sebaliknya DPR dan Presiden juga harus memahami cara berpikir Hakim MK. Sehingga tiap pembuatan produk undang-undang dapat mengantisipasi agar tidak dibatalkan oleh MK.
3. *Judicial review* tidak hanya menguji undang-undang terhadap nilai konstusionalitas tetapi juga terhadap nilai-nilai moral yang terdapat dalam rumusan norma konstitusi.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

4. Ruang lingkup dampak dari Putusan MK:
  - Horizontal, meliputi norma yang mengatur bidang yang sama tetapi terdapat dalam undang-undang lain;
  - Vertikal, mencakup peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang;
  - Tidak diatur tegas tetapi memiliki kekuatan mengikat bagi setiap orang dan lembaga sehingga tercipta *integrity of the legal system*.
5. Pembatalan suatu undang-undang adalah kegiatan legislasi negatif sehingga seharusnya dimuat dalam Lembaran Negara.
6. Perlu meniru praktik di Jerman dengan adanya lembaga/organ tertentu yang memperhatikan dampak dari Putusan MK sehingga menghindarkan Indonesia dari kekacauan hukum akibat adanya banyak bagian atau seluruh undang-undang yang dibatalkan MK.
7. Terdapat 5 arena implementasi Putusan MK, yaitu legislatif, kehakiman, administrasi, *civil society*, dan perorangan.
8. Jika Putusan MK yang menyangkut kepentingan publik luas tidak dijalankan oleh DPR dan Presiden, maka sanksi terakhir terhadap mereka adalah tidak diberikan mandat lagi oleh rakyat.

## SESI II

### Narasumber:

1. H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, LL.D  
Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Tim Kuasa DPR RI
2. Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.  
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

H. ARSUL SANI, SH, M.SI, PR.M, LL.D  
Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Tim Kuasa DPR RI

**“PARAMETER PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN POLITIK HUKUM”**



**PAPARAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD NRI tahun 1945, Putusan Mk bersifat mengikat, yang daya ikatnya ditujukan pada semua orang. Oleh karena itu, idealnya harus ditindaklanjuti. Namun dalam tataran praktis, kalau kita bicara tentang [embentukan undang-undang terlepas iotu melaksanakan putusan MK, atau perubahan atas UU yang ada pada dasarnya menyangkut 3 hal, yakni:

1. Penentuan politik hukum yang akan diputuskan dan ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Politik hukum tersebut harus disetujui bersama, dalam hal menindaklanjuti putusan MK, maka politik hukum tersebut telah diputuskan oleh MK
2. Bagaimana substansi tersebut dibuat, sejauh apa. Sebagai contoh terkait dengan hukuman mati, penetapan pidana mati sebagai pidana apa atau tetap sebagai pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP. Dalam RKUHP yang baru,

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

hukuman mati tidak lagi menempati kedudukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana khusus yang harus dijatuhkan sebagai alternatif. Maksudnya hakim boleh menjatuhkan pidana pokok, namun setelah menempati masa tertentu maka hukumannya akan berubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun.

### 3. Formulasi pasal atau rumusan pasal.

Ketika kita bicara tentang politik hukum pembentuk undang-undang terkait putusan MK itu lebih mudah karena pembentuk undang-undang telah diikat dengan putusan MK. MK dengan kewenangan konstitusionalnya memutus sebuah undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan norma yang ada dalam konstitusi kita, UUD NRI tahun 1945 atau tidak merupakan parameterinya.

Dalam konteks ini, hal ini mau tidak mau harus melihat apakah pertimbangan hukum dan putusan MK telah mencerminkan adanya problem konstitusionalitas dari undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dibatalkan MK. Saya sering menjumpai, putusan MK yang dilihat dari sisi konstitusionalitasnya itu patut dipertanyakan. Misalnya terkait kewenangan uji formil undang-undang. Darimana MK mendapat kewenangan tersebut? Adakah kewenangan MK untuk menguji formil undang-undang? Menurut saya tidak ada, karena dalam risalah pembahasan UUD NRI Tahun 1945 dari panitia ad hoc (PAH) tidak ada yang secara tegas mendesain MK sebagai mahkamah yang memiliki kewenangan uji formil. Tidak ada desain tata negara Indonesia, mahkamah konstitusi memiliki kewenangan uji formil dan menguji UU MK.

Dalam menindaklanjuti putusan MK, sudah sewajarnya pembentuk undang-undang menanyakan dasar konstitusionalitas putusan MK. Sudah sesuai atau belum. Bahkan MK seharusnya tidak boleh menguji UU MK maupun perkara yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini sebagaimana asas *nemo iudex*. Namun terkait hal ini, MK tidak sepenuhnya salah, karena pembentuk undang-undang tidak mengatur mengenai situasi dimana adanya benturan kepentingan dalam hal undang-undang yang diuji mengatur mengenai UU MK dan hal hal yang terkait dengan hakim MK.

Seminar ini idealnya merekomendasikan apabila dilakukan perubahan UU MK, maka pengaturan yang ada harus mampu mengakhiri perdebatan yang ada karena akibatnya menimbulkan ketidakjelasan. Seperti putusan MK atas UU Nomor 7 Tahun 2020, dalam putusan tersebut, ketentuan peralihan pada Pasal 87 ayat (1) UU 3/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena adanya ketentuan tersebut dianggap tidak demokratis dan merugikan sebagian besar hakim MK. Namun pasal 87 ayat (2) UU 7/2020, tidak dibatalkan. Padahal kedua pengaturan itu adalah pengaturan satu paket,



pada ketentuan peralihan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hakim MK masih negarawan semuanya?

MK juga tidak mau diawasi oleh Komisi Yudisial karena dalam perspektif MK, Komisi Yudisial itu di desain untuk mengawasi hakim MA dan hakim-hakim dibawahnya karena susunan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, penempatan pengaturan KY diantara pengaturan mengenai MA dan MK sehingga dianggap pengawasan KY ditujukan untuk MA yang pengaturannya berada diatas pengaturan mengenai KY. Konstitusionalitas didasarkan pada struktur? Kenapa MK tidak bertanya kepada MPR sebagai pendesain UUD NRI Tahun 1945? Apakah KY didesain untuk mengawasi hakim MA dan peradilan dibawahnya atau hakim MK juga? Maka MK untuk mengawasi hakim hakimnya dibentuk dewan etik, yang kemudian dibuat lahi oelh DPR dan Pemerintah diaman dewan hakim MK terdiri atas mantan hakim MK, komisioner KY dan bukan KY itu sendiri, lalu akademisi. Pengaturan mengenai komisioner KY itu dibatalkan oleh MK. Logical thinking inkonstitusionalitasnya itu apa?

Hal ini yang mempengaruhi pembentuk undang-undang khususnya DPR yang memandang MK tidak memiliki parameter yang jelas sehingga untuk apa DPR mengikuti ketidakjelasan tersebut? Karena kebetulan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal ini menimbulkan keengganan bagi DPR karena putusan MK tidak semuanya berbasis konstitusionalisme yang lurus. Ada putusan-putusan yang berbaju konstitusi namun ada kepentingan lain yang terselubung.

Contoh yang lainnya, soal hakim karir yang ditafsirkan MK bahwa KY boleh merekrut hakim non karir apabila MA membutuhkan, entah darimana tafsir tersebut muncul bahwa pasal mengenai hakim non karir konstitusional sepanjang MA memerlukan. Hal ini sangat jelas sarat kepentingan bagi 3 hakim MK yang berasal dari MA akan kembali menjadi hakim kecuali telah pensiun.

Asas-asas in tidak diperhatikan sehingga jelas secara mendasar, MK perlu dikritisi.

Maka bagi DPR, politik hukum pembentukan undang-undang dalam rangka melaksanakan putusan MK harus tetap kritis, bukan sekedar atas dasar Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, apalagi kalau ternyata dipandang tidak perlu ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. Tidak semua putusan MK ada jangka waktu tindaklanjutnya, maka apabila belum ditindaklanjuti, apakah dianggap sebagai bentuk pembangkangan konstitusi? Sebelum DPR dianggap melakukan Tindakan constitutional disobedient, maka MK juga perlu dikoreksi juga, apakah MK benar benar telah constitustional obedient, tanpa adanya benturan kepentingan antara MK dan hakim MK sendiri dalam penentuan putusan.


PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## MATERI



**PARAMETER POLITIK HUKUM  
PEMBENTUK UU DALAM  
MENINDAKLANJUTI  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**ANGGOTA DPR RI 2019-2024**

**H. ARSUL SANI, S.H, M.SI, PR.M, LL.D**

## LANDASAN POKOK PILAR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN POLITIK HUKUM NASIONAL

### LANDASAN IDIIL

NORMA KEHIDUPAN BERBANGSA BERNEGARA DAN HUKUM BERWATAK PANCASILA



### LANDASAN OPERASIONAL

HUKUM YANG ADIL MENSEJAHTERAKAN, HUKUM MEMPERKUAT DEMOKRASI, HUKUM YANG MELINDUNGI HAM, HUKUM MEMPERKOKOH NKRI, HUKUM BERBHINNEKA TUNGGAL IKA, HUKUM YANG MELINDUNGI BANGSA DAN TUMPAH DARAH INDONESIA.

(PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL, PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 2015 -2019, HL 56.)

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**SATJIPTO RAHARDJO**

**"POLITIK HUKUM SEBAGAI AKTIVITAS MEMILIH DAN CARA YANG HENDAK DIPAKAI UNTUK MENCAPAI TUJUAN SOSIAL DAN HUKUM TERTENTU DALAM MASYARAKAT"**

**PRINSIP DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL:**

- SUPREMASI HUKUM
- PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM
- PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.



**LANGKAH STRATEGIS POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL (JANGKA MENENGAH).**

**SEHUBUNGAN DENGAN POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM DAN POLITIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL, PALING TIDAK PEMERINTAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TELAH MENETAPKAN DUA LANGKAH STRATEGIS, YAITU DENGAN MENETAPKAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DAN MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL.**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**MAHFUD MD "HUKUM MERUPAKAN PRODUK POLITIK, PRODUK DITENTUKAN ATAU DIWARNAI IMBANGAN ATAU KONFIGURASI POLITIK YANG MELAHIRKANNYA".**



**SETIAP HUKUM MERUPAKAN KEPUTUSAN POLITIK, SEBAGAI KRISTALISASI PEMIKIRAN POLITIK YANG SALING BERINTERAKSI DI KALANGAN PARA POLITISI, KONFIGURASI POLITIK MELAHIRKAN PRODUK HUKUM TERENTU**

**LEGISLASI SEBAGAI PINTU UTAMA MENJALANKAN POLITIK HUKUM NASIONAL, MEMBANGUN KUALITAS PRODUK LEGISLASI NASIONAL & DAERAH MENJADI PENTING.**



**MENGHASILKAN PRODUK LEGISLASI YANG BERKUALITAS DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BESAR.**



**LEGISLASI MERUPAKAN PROSES YANG KOMPLEKS, TIDAK SEKEDAR KEGIATAN DALAM MERUMUSKAN NORMA KE DALAM TEKS HUKUM, JANGKAUANNYA MELUAS PADA PERGULATAN DAN INTERAKSI KEKUATAN SOSIAL POLITIK YANG ADA DI SEKITARNYA. DALAM PROSES LEGISLASI. PEMBENTUK UU MEMPERJUANGKAN BERBAGAI KEPENTINGAN DAN KEKUATAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT.**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**HAS NATABAYA BERPANDANGAN → KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DILIHAT DARI HULU SAMPAI HILIR.**

**KUALITAS LEGISLASI :**

- **KUALITAS PROSES PEMBENTUKAN UU :**  
SUDAH MEMENUHI KAIDAH PEMBENTUKAN DAN MEMBUKA RUANG PARTISIPASI PUBLIK YANG ADA.
- **KUALITAS MATERI:**  
APAKAH PASAL2 SUDAH MENCERMINKAN ASPIRASI DAN MENJADI TITIK UPAYA PERBAIKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT.



## PROSES LEGISLASI

**DASAR HUKUM PROSES LEGISLASI DI DPR RI:**

- UUD 1945 PASAL 20**
- UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- UU MD3**
- PERATURAN DPR TENTANG TATA TERTIB DPR**
- PERATURAN DPR TENTANG PEMBENTUKAN UU**



# 1

## TAHAPAN PROSES LEGISLASI

### PERENCANAAN

#### **PROLEGNAS :**

- SEBAGAI MANAJEMEN PERENCANAAN;
- ARAH LEGISLASI SESUAI PANCASILA, UUD DAN RPJMN;
- POTRET POLITIK HUKUM NASIONAL;
- DESKRIPSI POLITIK HUKUM NEGARA YANG DIJADIKAN LANDASAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN HUKUM;
- BAGIAN DARI MANAJEMEN DAN POLITIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MERUPAKAN INSTRUMENT PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG DISUSUN SECARA BERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS YANG DITETAPKAN UNTUK JANGKA PANJANG DAN MENENGAH.



# 2

### **PENYUSUNAN NA DAN RUU**

DAPAT BERDASARKAN, ANTARA LAIN:

- ARAHAN DARI PENGUSUL, MASUKAN DARI STAKEHOLDER, AKADEMISI, PRAKTIKI, TERMASUK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT
- PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN MK TERKAIT.

# 3

### **PEMBAHASAN:**

SEBAGAI AJANG PERDEBATAN DAN PENENTUAN PILIHAN, DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN, SEBAGAI INTERAKSI SOSIAL YANG DIPENGARUHI OLEH KONFIGURASI POLITIK DI DALAM TUBUH PEMBENTUK UU.



PERUBAHAN MASYARAKAT DAN DINAMIKA BERKAITAN DENGAN PENGATURAN HUKUM, PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN UU MENJADI PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA EVALUASI LEGISLASI YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSES PEMBENTUKAN UU YANG TIDAK TERPUTUS. SALAH SATU BENTUK EVALUASI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT ADALAH DENGAN MENGAJUKAN PENGUJIAN KE MK



EVALUASI LEGISLASI DILAKUKAN OLEH DPR & PEMERINTAH (LEGISLATIVE & EXECUTIVE REVIEW) DAN MASYARAKAT (MELALUI JUDICIAL REVIEW)



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERKEKUATAN SAMA DENGAN UNDANG-UNDANG, BERSIFAT DECLARATOIR CONSTITUTITEF, FINAL, DAN SELF EXECUTING.



APAKAH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT DARI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG?

- BERGANTUNG DARI PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
- HASIL EVALUASI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG
- DAMPAK PUTUSAN MK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>PUTUSAN PERKARA 012, 016, 019/PUU-IV/2006 PENGUJIAN UU KPK.</b></p> <p><b>- PERTIMBANGAN HUKUM:</b><br/>         AGAR PEMBENTUK UU HARUS MEMBENTUK UU TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PERADILAN KHUSUS.</p> <p><b>- AMAR PUTUSAN:</b><br/>         MK MENYATAKAN PASAL 53 UU KPK BERTENTANGAN DENGAN UUD TAHUN 1945, NAMUN TETAP MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SAMPAI DIADAKAN PERUBAHAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) TAHUN TERHITUNG SEJAK PUTUSAN DIUCAPKAN.</p> <p>PUTUSAN INI TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH PEMBENTUK UU DG DIUNDANGKANNYA UU NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TIPIKOR</p> | <p><b>PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN UU CIPTA KERJA</b></p> <p><b>- PERTIMBANGAN HUKUM:</b><br/>         AGAR PEMBENTUK UU MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGAKOMODIR METODE OMNIBUS LAW.</p> <p><b>- TINDAKLANJUT PEMBENTUK UU:</b><br/>         A. TELAH DIUNDANGKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2022 YANG TELAH MENGAKOMDIR METODE OMNIBUS LAW.<br/>         B. SAAT INI UU CIPTA KERJA TENGAH DALAM PROSES EVALUASI OLEH PEMBENTUK UU.</p> | <p><b>PUTUSAN MK 32/PUU-XVIII/2020:</b></p> <p><b>-AMAR PUTUSAN:</b><br/>         MEMERINTAHKAN PEMBENTUK UU UNTUK MEMBENTUK UU TENTANG ASURANSI USAHA BERSAMA PALING LAMBAT 2 TH SEJAK PUTUSAN TERSEBUT DIUCAPKAN YAITU PADA TANGGAL 14 JANUARI 2021.</p> <p><b>-BELUM DITINDAKLANJUTI OLEH PEMBENTUK UU</b></p> <p>HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA POLITIK HUKUM PEMBENTUK UU MENGANGGAP BELUM ADA URGENSI UNTUK MEMBENTUK UU TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA, KARENA DENGAN PERATURAN YANG ADA SAAT INI PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK USAHA BERSAMA TETAP DAPAT MENJALANKAN USAHANYA.</p> |
|--|---|---|

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI





**TERIMA KASIH**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI.  
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

**“URGensi TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI YANG BERDAMPAK PADA PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-  
UNDANG”**



**PAPARAN**

Landasan yuridis dari tindak lanjut pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam dua aspek yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan mengawal kemurnian Konstitusi. Oleh karena itu, MK disebut sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution* dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengeluarkan produk hukum berupa "PUTUSAN" yang berbeda dengan institusi peradilan lainnya, yang bersifat final dan mengikat. Pengujian di Mahkamah Konstitusi berbeda dengan peradilan pada umumnya karena putusan yang diucapkan bersifat final and binding sehingga tidak ada upaya hukum setelah putusan tersebut diucapkan.

Sampai saat ini, banyak putusan MK yang belum dapat ditindaklanjuti seperti Putusan MK Nomor 11/PUU-III/2005, Putusan MK 5/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Permasalahan yang kami hadapi adalah pertama, Putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut. *Faktanya*, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*). Selanjutnya kedua adalah Putusan MK yang menjadikan cabang kekuasaan negara baik eksekutif (Pemerintah), legislatif (DPR), maupun cabang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai *addresat* putusan MK, namun justru banyak yang tidak bisa ditindaklanjuti secara langsung.

Dalam putusan MK terdapat dua hal yang perlu dicermati yaitu putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan (contohnya putusan yang mengembalikan hak pilih mantan anggota PKI dengan membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dan Putusan MK yang membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dalam KUHP, yaitu Pasal 134, 136 bis, dan 137) dan putusan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu (contohnya Putusan MK mengenai calon perseorangan dalam Pemilu dan Putusan MK mengenai suara terbanyak), karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksanakan putusan itu serta dalam pelaksanaan putusan tersebut dibutuhkan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, mengingat norma dalam Undang-Undang adalah satu kesatuan sistem pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga bergantung pada substansi putusan tersebut.

Prinsip dalam pengujian peraturan perundang-undangan yaitu, pertama, Undang-Undang yang dibatalkan oleh MK, tidak serta merta membatalkan peraturan

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

pelaksanaan dari Undang-Undang dimaksud, sehingga diperlukan tindakan lanjutan dari pembentuk peraturan pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan Putusan MK. Kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat terdapat peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang diuji maka pengujian terhadap aturan pelaksanaan tersebut di Mahkamah Agung sementara dihentikan sampai menunggu putusan dari pengujian Undang-Undang tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan, MK Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan menjaga Konstitusi. Oleh karena itu, MK disebut sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*. Saat ini, MK tidak hanya berwenang untuk membatalkan Undang-Undang atau menyatakan Undang-Undang tidak mengikat secara hukum (*Negative Legislator*), Namun juga melalui Putusannya juga dapat menafsirkan suatu norma (*positive legislator*) yang sesungguhnya yang merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Sehingga perlu ditinjau lebih lanjut mengenai peran MK selaku *positive legislator* karena banyak putusan yang bersifat positive legislator yang membuat sebuah norma yang sejatinya bukan kapasitas MK dalam pembuatan suatu norma, karena MK sendiri bersifat menolak atau menerima suatu Putusan.

## MATERI



**“URGENSI TINDAK LANJUT PEMERINTAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG”**

**Dr.Dhahana Putra**  
(PLT.DIREKTUR JENDRAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## TUJUAN KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan mengawal kemurnian Konstitusi. Oleh karena itu, MK disebut sebagai ***the sole interpreter of constitution*** dan ***the guardian of the constitution***

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengeluarkan produk hukum berupa **"PUTUSAN"** yang berbeda dengan institusi peradilan lainnya, ***yang bersifat final dan mengikat.***



## MAKNA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### Aspek Hukum

Putusan MK ***bersifat final dan mengikat*** sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

### Makna Sifat Final

makna ***sifat final putusan MK*** juga mencakup di dalamnya kekuatan mengikat. **Artinya**, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, termasuk juga upaya untuk mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan MK tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan



## JENIS-JENIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI FORMIL

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

Menolak Permohonan Pemohon

Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menyatakan Pembentukan UU dan Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 dan UU dan Perppu *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Mahkamah dapat menambahkan amar lain, sesuai dengan kewenangan MK



## JENIS-JENIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI MATERIL

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

Menolak Permohonan Pemohon

Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian/Seluruhnya

Menyatakan Materi Muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU dan Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Inkonstitusional Bersyarat, **dengan amar:** (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon, (2) Menyatakan Materi Muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU dan Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ....

Konstitusional Bersyarat, **dengan amar:** Menyatakan Materi Muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU dan Perppu tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan UU mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ....

Mahkamah dapat menambahkan amar lain, sesuai dengan kewenangan MK



## PROBLEMATIKA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN MK



Putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut. **Faktanya**, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*)

Putusan MK yang menjadikan cabang kekuasaan negara baik eksekutif (Pemerintah), legislatif (DPR), maupun cabang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai *addressat* putusan MK, namun justru banyak yang tidak bisa ditindaklanjuti secara langsung



## BEBERAPA CONTOH PUTUSAN MK YANG TIDAK BISA DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG



Putusan MK yang tidak dilaksanakan oleh cabang kekuasaan eksekutif secara konsekuen yaitu Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persoalan implementasi putusan MK pada konteks ini yaitu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Padahal hakikatnya, Putusan MK tidak mengenal masa transisi untuk dilaksanakan, namun mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, yang artinya sejak saat itu pula harus dipatuhi dan diimplementasikan

Putusan MK yang tidak dilaksanakan oleh MA misalnya adalah Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP. Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya lebih dari sekali selama masih memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 ayat (2) KUHP. Putusan MK ini kemudian dianulir oleh MA melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Substansi dari SEMA tersebut adalah untuk menegaskan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali diberikan kepada Korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, Ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum

Putusan yang tidak dilaksanakan oleh cabang kekuasaan legislatif misalnya adalah Putusan Nomor 011/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada putusan tersebut MK berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan konstitusi tidak boleh ditunda, termasuk ketentuan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan telah dinyatakan secara *expres verbis*. Namun, pada undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang tentang APBN Tahun 2005 panitia anggaran DPR hanya mengalokasikan anggaran sebesar 36 Triliun atau setara dengan 8,1 persen dari total anggaran yang ada

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI





## CATATAN ATAS PUTUSAN MK



Karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan

Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan

Ada putusan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.



### BEBERAPA CONTOH PUTUSAN MK YANG BISA DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG



Putusan membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut. Misalnya, putusan yang mengembalikan hak pilih mantan anggota PKI dengan membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Sejak putusan itu diucapkan, yaitu tanggal 24 Februari 2004, hak pilih mantan anggota PKI telah dipulihkan.

Putusan MK yang membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dalam KUHP, yaitu Pasal 134, 136 bis, dan 137. Sejak putusan ini diucapkan dalam sidang MK tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu. Kepolisian tidak dapat menjadikan pasal-pasal itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula penuntutan oleh kejaksaan. Putusan MK berlaku serta merta, meskipun belum ada perubahan terhadap UU



## BEBERAPA CONTOH PUTUSAN MK YANG BISA DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN LEBIH LANJUT



Putusan MK mengenai calon perseorangan dalam PemiluKada dan Putusan MK mengenai suara terbanyak

Hal itu bukan karena putusan MK belum memiliki kekuatan mengikat, tetapi karena kompleksitas persoalan dalam pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut tentu sebaiknya dilakukan dengan peraturan setingkat, yaitu perubahan UU atau Perpu. Tetapi, walaupun peraturan itu tidak dibuat, KPU tetap terikat melaksanakan putusan MK. Tiada cara lain kecuali dengan membuat Peraturan KPU



## PUTUSAN TERHADAP UU CIPTA KERJA



Menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



***(Inkonstitusional bersyarat)***

2 tahun digunakan sebagai masa keberlakuan UU Cipta Kerja, lalu pemerintah dapat menyempurnakan (merumuskan) kembali untuk memperbaiki prosedur dan substansi dari UU Cipta Kerja



BAHWA PERATURAN PELAKSANA YANG TELAH ADA TETAP DAPAT BERLAKU, NAMUN MENANGGUHKAN PEMBUATAN PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MK

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## PRINSIP DALAM PENGUJIAN PUU



Undang-Undang yang dibatalkan oleh MK, tidak serta merta membatalkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dimaksud, sehingga diperlukan tindakan lanjutan dari pembentuk peraturan pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan Putusan MK

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.



## KESIMPULAN



MK saat ini tidak hanya berwenang untuk membatalkan Undang-Undang atau menyatakan Undang-Undang tidak mengikat secara hukum (Negatif Legislator), Namun juga melalui Putusannya juga dapat menafsirkan suatu norma (positif legislator) yang sesungguhnya kewenangan pembentuk UU (DPR dan Pemerintah)

Dalam sistem ketatanegaraan, MK Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan menjaga Konstitusi. Oleh karena itu, MK disebut sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*

Putusan MK sangat bergantung pada *political will* dari insntitusi lain dalam pelaksanaannya



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## TANYA JAWAB SESI II

### III. PERTANYAAN PESERTA

1. Riyani Sheilawati/Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Pertanyaan ditujukan untuk kedua narasumber, terkait dengan politik hukum dalam UU MD3, dalam implikasi putusan MK yang memutus inkonstitusional bersyarat terkait pemilihan anggota AKD di DPR dalam Putusan 82 Tahun 2014 yang dibacakan September 2014. Yang dalam perubahan UU MD3 tidak ditindaklanjuti dan tidak mengakomodir putusan MK terkait prosentase perempuan dalam MKD. Apakah nantinya putusan ini akan diakomodir?
2. Zaenab Ulfa/Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI
  - a. Delegasi yang diberikan rakyat kepada DPR bukanlah delegasi yang bisa terputus sebelum 5 tahun. Sebagaimana disampaikan narasumber bahwa MK mau menjadi *super body* padahal tidak semua putusan MK dapat ditindaklanjuti. Adanya putusan MK yang membatalkan UU yang baru menjadikan dasar hukum koperasi kembali pada pengaturan yang lama. Hal ini menimbulkan masalah ketika kelembagaan koperasi ada dalam dua institusi, maka ini menimbulkan masalah anggaran.
  - b. Adanya putusan MK yang menguji UU Cipta Kerja yang dalam pembentukan dan pelaksanaannya menghabiskan banyak anggaran, maka dengan adanya putusan tersebut, apakah pembentuk undang-undang bisa tidak mengikuti putusan MK tersebut? Hal ini tentu harus dikritisi kembali.
3. Plantino Pranciscus/Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal (Permekumham 3/2021) memiliki persinggungan dengan putusan MK tahun 2012 yang menguji UU Bantuan Hukum dan putusan MA yang menguji Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal (Permenkumham 1/2018). Bagaimana Kemenkumham melihat hal ini, ketika ada putusan yang berbeda antara MK dan MA?
4. Abdul Wahab/Tenaga Ahli Komisi III
  - a. Terkait Putusan MK yang berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadikan masyarakat tidak paham apakah pasal dalam undang-undang masih berlaku atau tidak. Adakah hal yang dilakukan oleh

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

- Kemenkumham untuk menyampaikan pada masyarakat terkait pasal mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku?
- b. Tidak semua putusan MK tidak memenuhi konstitusi dan ada putusan MK yang merupakan kehendak oknum. Kalau putusan MK masih ada yang diragukan, perlukah ada lembaga khusus yang mengkaji putusan MK tersebut?
  - c. Putusan MK terkait pengawas hakim dalam periode kepemimpinan Prof. Jimly menyatakan KY tidak memiliki kewenangan mengawasi hakim. Karena MA dan MK merupakan lembaga yudikatif tertinggi yang tidak perlu diawasi. Apakah Putusan MK murni berdasar UUD NRI Tahun 1945 atau *living law*? Yang manakah *grund norm* yang dipakai di Indonesia?
5. Sukman/Tenaga Ahli Komisi IV
- a. MK tidak memiliki kewenangan secara formil untuk menguji undang-undang. Namun dalam Putusan pengujian UU Cipta Kerja, MK memberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Hal ini akan ditindaklanjuti atau tidak oleh pembentuk undang-undang?
  - b. Putusan yang menengguhkan pembentukan peraturan pelaksana yang berdampak luas dan strategis yang menurut kami tidak jelas batasannya. Terkait Pasal 110A dan 110B terkait penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan yang tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan pelepasan hutan. Bagaimana hal ini bila dihadapkan dengan penengguhan UU Cipta Kerja terhadap masalah yang berdampak luas? 3,4 juta lahan yang digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan.
6. Surdiyanto/Kepala Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan
- a. Kedudukan hukum dalam uji formil yang dilakukan oleh MK, secara akademis, MK diberikan kewenangan menguji undang-undang dibawah UUD Tahun 1945. Dengan praktik uji formil sekarang apakah dapat dikatakan bahwa MK melanggar UUD Tahun 1945?
  - b. Bagaimana MK bisa menilai pengujian formil inkonstitusional sedangkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan ada dalam Undang-Undang?

- c. Kewenangan pengujian undang-undang dalam hal kesesuaian pembentukannya itu harusnya menjadi kewenangan DPR bukan MK.
- d. Suatu Undang-Undang dalam pengujian formil bisa dianggap cacat atau tidak, apakah putusan formil dapat melebihi “inkonstitusional” atau “tidak”? karena jenis putusan yang lainnya itu putusan pengujian materiil seperti putusan bersyarat yang di dalamnya ada perintah atau larangan. Bagaimana DPR menyikapi hal tersebut?
- e. Bila dikaitkan dengan ultra petita, apakah tepat bila MK menggunakannya dalam pengujian formil?

7. Rama Aditya Firdaus/Masyarakat

Pertanyaan untuk Bapak Arsul Sani, mengingat salah satu dari *slide* presentasi yang disampaikan oleh Bapak Dhahana Putra, tentang putusan MK yang tidak ditindaklanjuti. Pada saat mengikuti sesi pagi, Bapak Maruarar Siahaan menyatakan, belum ada aturan yang menentukan bagaimana jika putusan MK tidak dilaksanakan dan konsekuensi hukumnya. Sehingga warga negara Indonesia tidak bisa melakukan *constitutional complaint* seperti yg dilakukan di Jerman. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan terhadap eksekutif, apakah ada rencana atau gagasan dari DPR utk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas putusan MK yg telah dikeluarkan? Jika ada, bagaimana bentuk pengawasannya? Atau jika saya sebagai rakyat yang Bapak wakili, menyampaikan aspirasi, bagaimana bila DPR melakukan revisi terhadap UU MK, untuk memberikan ruang adanya *constitutional complaint* atau pemberian ketentuan atas konsekuensi hukum jika suatu pihak tidak melaksanakan putusan MK? Sebab dengan adanya pengawasan terhadap penegakan putusan MK, kepuasan warga negara Indonesia yang selama ini melakukan permohonan pengujian terhadap suatu undang-undang di MK dapat terpenuhi rasa keadilan dan kepastian hukumnya. Terima kasih, Bapak Arsul.

IV. JAWABAN ATAS PERTANYAAN PESERTA

1. H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, LL.D

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Riyani Sheilawati

Saya pribadi tidak keberatan, meskipun pada kenyataannya tidak mudah untuk mengartikulasikan kebijakan afirmatif seperti pimpinan perempuan dalam AKD. Terlebih dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang sulit diprediksi. Akan lebih mudah jika sistem pemilunya diubah menjadi proporsional tertutup dengan nomor urut agar parpol dapat mendesain calon

legislatifnya dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Tetapi sebagai prinsip, keterwakilan perempuan harus terus digaungkan karena kami yang ada di DPR juga banyak yang sudah lupa bahwa pernah ada Putusan MK mengenai keterwakilan perempuan dalam komposisi pimpinan AKD.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Sukman
  - a. Uji formil *omnibus law* UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK karena proses pembentukannya dianggap tidak memenuhi *meaningful participation* yang terdiri atas 3 parameter yakni *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*. Namun, ketiga parameter tersebut bersifat kualitatif, sehingga ada kesukaran untuk mengukurnya. Sebagai anggota Panja RUU KUHP dari periode yang lalu, saat pembentukan RUU KUHP, sejatinya DPR telah melakukan rapat dengar pendapat dan diskusi publik untuk mendengarkan berbagai masukan selama 4 (empat) tahun terhitung dari Agustus 2015 sampai dengan September 2019, mulai dari Universitas Syah Kuala di Aceh sampai dengan Universitas Cenderawasih di Papua. Namun kenyataannya masih ada kritik terhadap DPR yang dianggap tidak mendengarkan masukan publik. Saat ini kita menghadapi situasi di mana jika ada kelompok masyarakat yang vokal dalam menyuarakan pendapatnya tetapi kemudian dalam dinamikanya ada aspirasi yang tidak dapat diterima oleh DPR, maka tidak terimanya aspirasi tersebut kemudian dianggap tidak didengar. Penarikan kesimpulan seperti demikian jelas merugikan DPR. Padahal selaku pembentuk undang-undang, DPR menghadapi spektrum yang luas dan tidak tunggal, dan acapkali bertolak belakang.
  - b. Jika dibandingkan antara proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), sejatinya *meaningful participation-nya* UU 7/2020 tidak lebih baik daripada pembentukan UU 11/2020. Namun saat diajukan pengujian formil terhadap UU 7/2020. Ternyata MK tidak mempersoalkan *meaningful participation* dan menolak permohonan uji formil tersebut. Dari sini terlihat ada faktor kepentingan Yang Mulia Hakim Konstitusi yang mendominasi.
  
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Abdul Wahab

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Seharusnya Badan Keahlian DPR dan kawan-kawan Tenaga Ahli tidak hanya Tenaga Ahli Komisi III saja tetapi juga komisi lain agar mendapatkan Anotasi Putusan yang telah disusun oleh MK.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Surdiyanto  
Jangan sampai demi meningkatkan eksistensi lembaganya sendiri, sampai-sampai menciptakan kewenangannya sendiri yang mengambil alih kewenangan lembaga negara lain. Setiap lembaga negara harus tertib konstitusi dan tertib undang-undang. Apalagi orang-orang yang menduduki jabatan dengan cara diangkat (*selected*) mengamputasi orang-orang yang menduduki jabatan dengan cara dipilih (*elected*)., seperti yang terjadi di Australia.
  
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Rama Aditya Firdaus
  - a. Pada prinsipnya saya ingin semua lembaga negara bekerja dalam satu *frame work* yang sama yakni *frame work* konstitusi dan undang-undang. Mengenai kewenangan MK untuk melakukan pengujian UU secara formil, seharusnya didahului dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai komparasi, di Jerman, MK-nya lebih banyak menerima permohonan *constitutional complaint* daripada perkara pengujian UU. Secara pribadi, saya sepakat dengan gagasan untuk memberikan kewenangan MK menerima permohonan *constitutional complaint*, tetapi tidak diatur dalam perubahan UU MK melainkan dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945. Hanya saja jika MPR melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 saat ini akan dicurigai sebagai pintu masuk untuk mengadakan amandemen Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden. Selain itu yang perlu juga diingat adalah Pasal 109 Tatib MPR yang melarang MPR di sisa masa jabatannya yang kurang dari 6 (enam) bulan untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945.
  - b. Sebenarnya amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga ditujukan untuk penataan lembaga penegak hukum kita yaitu memperkuat KY agar lebih berdaya karena praktiknya sejauh ini posisi KY kian lemah. Atau dalam kalimat lain adanya tidak menggenapkan, tidak adanya tidak mengganjilkan. Wacananya KY diperkuat sampai ke tingkat lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi semua institusi yang ada dalam sistem peradilan (pengawas eksternal) sehingga tidak memerlukan lagi Komisi Kepolisian Nasional.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

- c. Apabila kewenangan *constitutional complaint* belum diakomodir dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 tetapi pada praktiknya di lapangan MK menerima *constitutional complaint* maka hal ini justru menimbulkan permasalahan.
- d. Citra MK sebagai *the guardian constitution* bahkan sebagai *the one and only guardian constitution* adakalanya menjadikan keberadaan MPR tidak diperhitungkan, padahal MPR-lah yang membentuk UUD NRI Tahun 1945. Bahkan seharusnya ketika MK menghadapi situasi di mana ada keraguan terhadap pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji pengujian undang-undang, seharusnya MK bertanya kepada MPR, misalnya untuk mendapatkan kepastian mengenai *original intent* norma dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.

- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Zaenab Ulfa  
Putusan MK ada yang sifatnya dapat langsung dilaksanakan, dan ada yang tidak dapat langsung dilaksanakan. Oleh karena itu putusan MK masih perlu dicermati kasus per kasusnya. Karena tidak semua putusan dapat serta merta berlaku. Seperti pada kasus calon kepala daerah perseorangan yang masih membutuhkan pengaturan teknisnya.
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Sukman
  - a. Persoalan *meaningful participation* adalah masyarakat yang mana dari 270.000.000 penduduk Indonesia? Apakah harus semuanya? Tentu tidak kan? Oleh karena itu jelas diperlukan batasan yakni masyarakat yang terdampak langsung terhadap substansi suatu undang-undang.
  - b. Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat yakni harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun. Terhadap putusan tersebut, Pemerintah tengah menindaklanjutinya. Jika pemerintah melampaui tenggang waktu tersebut, maka seluruh undang-undang yang diubah melalui UU Cipta Kerja akan hidup kembali.
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Abdul Wahab
  - a. Terhadap undang-undang yang dibatalkan oleh MK, peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut masih berlaku kecuali ditempuh mekanisme pencabutan peraturan pelaksana dimaksud oleh organ pembentuknya.

- b. Mengenai ukuran “berdampak luas dan strategis” dalam Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja nyatanya memang sulit. Namun pemerintah membuat acuan berdampak luas adalah ketika menimbulkan gangguan bagi pelayanan publik yang berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat.
- Tanggapan untuk Pertanyaan dari Plantino Pranciscus  
Permenkumham tentang Paralegal dibatalkan Mahkamah Agung padahal pada praktiknya di daerah tertentu terutama wilayah terpencil dibutuhkan paralegal (meskipun sedang berkonflik dengan hukum) untuk memberikan bantuan hukum mengingat minimnya jumlah advokat. Selang beberapa tahun kemudian, Mahkamah Agung baru menyadari putusannya itu merugikan. Adapun terkait dengan Putusan MK yang menganulir UU Bantuan Hukum yang juga mengatur paralegal, harus tetap dilihat apakah dapat langsung dilaksanakan atau membutuhkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjutnya.
  - Tanggapan untuk Pertanyaan dari Rama Aditya Firdaus  
Seharusnya MK cukup memutuskan sesuai dengan petitum permohonan, jangan sampai menjatuhkan putusan secara ultra petita karena riskan menimbulkan gesekan dengan *positive legislator*.

## KESIMPULAN SESI II

H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, LL.D

1. Dalam menindaklanjuti putusan MK, hal hal yang harus diperhatikan:
  - a. Pembuat UU harus menentukan politik hukum yang akan ditetapkan dan diputuskan dalam undang-undang yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dalam hal ini adalah arah politik dalam putusan MK tersebut
  - b. Bagaimana substansinya akan dibuat dan seperti apa. (contohnya RKUHP yang tetap ada abolisi atau pidana mati tetapi tidak ditetapkan dalam pidana pokok, sehingga ditetapkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan sebagai alternatif)
  - c. Formulasi atau rumusan pasal.
2. Ketika bicara tentang politik hukum pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan MK, pembentuk UU sudah diikat dengan putusan MK. Namun perlu dilihat apakah pertimbangan hukum dan putusan MK mencerminkan adanya problematika konstitusional.
3. Kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil harus diperiksa kembali karena Panitia Ad Hoc yang membahas amandemen UUD Tahun 1945 tidak membahas mengenai design MK memiliki kewenangan uji formil, hanya uji materiil. Tapi dalam perkembangannya, MK melebarkan kewenangan untuk melakukan uji formil dan untuk menguji undang-undang yang mengatur mengenai dirinya sendiri.
4. MK sering melanggar asas dalam dunia peradilan dimana hakim tidak boleh memutus undang-undang yang mengatur dirinya sendiri dan mengatur hal-hal yang menimbulkan benturan kepentingan dengan diri hakim MK, yakni Asas Nemo Juede In Causa Sua. Hal ini ada dalam Putusan MK, salah satunya yang memutus pengujian UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK melalui Putusan 96/PUU-XVIII/2020, MK membatalkan Pasal 87 huruf a dan tidak membatalkan Pasal 87 huruf b yang sama-sama ada dalam ketentuan peralihan.
5. Dalam memutus untuk menindaklanjuti Putusan MK, pembentuk undang-undang harus kritis.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.

1. Peraturan Presiden yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011, idealnya harus diubah karena UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah mengalami dua kali perubahan.
2. Aspek yang harus dilihat dalam menindaklanjuti putusan MK:
  - a. MK adalah guardian of constitution dan penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*)

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- b. Dari segi putusan, Putusan MK final and binding sehingga tidak ada upaya hukum lain setelahnya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya koreksi terhadap putusan MK.
3. Perlu adanya mekanisme dimana MK tidak hanya memberikan keputusan yang kadang ultra petita (diluar apa yang diujikan)
4. Adanya putusan MK atas pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadikan Pembentuk undang-undang menyimpan semua dokumen selama pembentukan undang-undang.
5. Adanya jenis putusan MK dimana MK dapat memberikan amar putusan lainnya sesuai dengan kewenangan MK, perlu dilihat kembali.
6. Problematika Putusan MK:
  - a. Putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut
  - b. Putusan MK tidak dapat diterapkan. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi Pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK.
7. Putusan MK terdiri atas putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan dan ada putusan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.
8. Prinsip dalam pengujian undang-undang:
  - a. Undang-Undang yang dibatalkan oleh MK, tidak serta merta membatalkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dimaksud, sehingga diperlukan tindakan lanjutan dari pembentuk peraturan pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan Putusan MK
  - b. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
9. Adanya perluasan kewenangan MK yang merupakan negative legislator menjadi positive legislator yang merupakan kewenangan pembentuk UU
10. Dalam tindaklanjut Putusan MK sangat bergantung pada political will dari institusi lain.
11. MK harus dikembalikan lagi kepada marwahnya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

RUNDOWN

ACARA SEMINAR NASIONAL PUSPANLAK UU

DENGAN TEMA

“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP  
TATA HUKUM NASIONAL”

Kamis, 29 September 2022

| WAKTU                | ACARA  | KETERANGAN  |
|----------------------|--|---|
| 08.00 – 09.00<br>WIB | Registrasi dan Persiapan<br>Teknis                             | EO  |
| 09.00 – 09.10 WIB    | Pembukaan, Doa, dan<br>lagu Indonesia Raya                     | MC  |
| 09.10 – 09.25 WIB    | Sambutan   | <u>Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum</u><br>Kepala Badan Keahlian DPR RI   |
| 09.25 – 09.35<br>WIB | <i>Keynote Speech</i><br>sekaligus Pembukaan<br>Seminar        | <u>Pangeran Khairul Saleh</u><br>Pimpinan Komisi III DPR RI dan Anggota Tim<br>Kuasa DPR RI   |
|                      | Foto Bersama   | MC  |
| 09.35 – 09.50<br>WIB | <i>Art Performance</i><br>(Tari Tor-Tor oleh Tim Puspanlak UU) |   |
| <b>SESI I</b>        |  |   |
| 09.50 – 10.50<br>WIB | Paparan Narasumber   | Moderator:<br><u>Afdhal Mahatta, S.H., M.H.</u><br>Tenaga Ahli Komisi III<br><br>1. <u>Heru Setiawan, S.E., M.Si.</u><br>Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan<br>Protokol, Sekretariat Jenderal Mahkamah<br>Konstitusi RI<br><br>2. <u>Pan Mohamad Faiz, S.H., MCL., Ph.D.</u><br>Asisten Ahli Hakim Mahkamah Konstitusi RI<br>“Peran Mahkamah Konstitusi dalam<br>Memberikan Pemahaman Kepada |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

| WAKTU             | ACARA   | KETERANGAN   |
|-------------------|---|--|
|                   |   | Masyarakat terkait Pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi”  |
|                   |   | 3. <u>Dr. Maruarar Siahaan, S.H.</u><br>Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya”   |
| 10.50 – 11.50 WIB | Diskusi Tanya Jawab   | Moderator  |
| 11.50 – 12.20 WIB | Kesimpulan  | Moderator  |
| 12.20 – 12.30 WIB | Pemberian Plakat, Foto Bersama, dan Penutupan                                     | MC   |
| <b>SESI II</b>    |   |  |
| 14.00 – 14.15 WIB | <i>Art Performance</i><br>(oleh Tim Mahasiswa Magang Kampus Merdeka Puspanlak UU) |  |
| 14.15 – 15.15 WIB | Paparan Narasumber  | Moderator:<br><u>Yudarana Sukarno, S.H., LL.M.</u><br>Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian UU   |
|                   |   | 1. <u>H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, LL.D</u><br>Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Tim Kuasa DPR RI<br>“Parameter Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Politik Hukum”                 |
|                   |   | 2. <u>Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.</u><br>Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan<br>“Urgensi Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berdampak Pada Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang” |
| 15.15 – 16.15 WIB | Diskusi Tanya Jawab   | Moderator  |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

| WAKTU             | ACARA                              | KETERANGAN  |
|-------------------|------------------------------------|---|
| 16.15 – 16.45 WIB | Kesimpulan                         | Moderator   |
| 16.45 – 17.00 WIB | Pemberian Plakat, dan Foto Bersama | MC  |
| 17.00 – 17.05 WIB | Kata Penutupan                     | <u>Dra. Tanti Sumartini, M.Si</u><br>Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU |
| 17.05 – 17.10 WIB | Penutupan                          | MC  |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## LAMPIRAN II

### DAFTAR PESERTA ACARA SEMINAR NASIONAL PUSPANLAK UU

#### DENGAN TEMA

#### “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

Kamis, 29 September 2022

| No.        | Peserta dan Narasumber                            | Jumlah |
|------------|---|--------|
| Peserta    |   |        |
| 1.         | Wakil Ketua Komisi III                            | 1      |
| 2.         | Anggota Tim Kuasa DPR                             | 12     |
| 3.         | Ketua Badan Urusan Rumah Tangga                   | 1      |
| 4.         | Kepala Badan Keahlian Setjen DPR                  | 1      |
| 5.         | Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | 1      |
| 6.         | Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang            | 1      |
| 7.         | Kepala Pusat Kajian Anggaran                      | 1      |
| 8.         | Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara | 1      |
| 9.         | Kepala Pusat Penelitian                           | 1      |
| 10.        | Kepala Biro Persidangan I                         | 1      |
| 11.        | Kepala Biro Persidangan II                        | 1      |
| 12.        | Kepala Bagian Sekretariat Komisi III              | 1      |
| 13.        | Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi         | 1      |
| 14.        | Sekretariat Puspanlak UU                          | 9      |
| 15.        | Analisis Pemantauan                               | 20     |
| 16.        | Analisis Hukum Puspanlak UU                       | 12     |
| 17.        | Perancang Peraturan Perundang-Undangan            | 2      |
| 18.        | Tenaga Ahli Komisi I s.d XI                       | 10     |
| 19.        | Tenaga Ahli Komisi III                            | 2      |
| 20.        | Tenaga Ahli Badan Legislasi                       | 1      |
| 21.        | Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi III                | 1      |
| 22.        | Tenaga Ahli Ketua Badan Urusan Rumah Tangga       | 1      |
| 23.        | Tenaga Ahli Narasumber                            | 1      |
| Narasumber |   |        |
| 1.         | Anggota Tim Kuasa                                 | 1      |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 2.     | Kementerian Hukum dan HAM                | 1  |
| 3.     | Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | 2  |
| 4.     | Akademisi Universitas Kristen Indonesia  | 1  |
|        |  |    |
| Jumlah |  | 88 |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
 BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## RUNDOWN

| WAKTU             | ACARA  | KETERANGAN  |
|-------------------|--|---|
| 08.00 – 09.00 WIB | Registrasi dan Persiapan Teknis                                    | EO  |
| 09.00 – 09.10 WIB | Pembukaan, Doa, dan lagu Indonesia Raya                            | MC  |
| 09.10 – 09.15 WIB | Laporan Penyelenggara  | <u>Dra. Tanti Sumartini, M.Si</u><br>Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU   |
| 09.15 – 09.25 WIB | Sambutan   | <u>Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum</u><br>Kepala Badan Keahlian DPR RI   |
| 09.25 – 09.35 WIB | <i>Keynote Speech</i> sekaligus Pembukaan Seminar (Pemukulan Gong) | <u>Pangeran Khairul Saleh</u><br>Pimpinan Komisi III DPR RI dan Anggota Tim Kuasa DPR RI  |
|                   | Foto Bersama   | MC  |
| 09.35 – 09.50 WIB | <i>Art Performance</i><br>(Tari Tor-Tor oleh Tim Puspanlak UU)     |   |
| <b>SESI I</b>     |  |   |
| 09.50 – 10.50 WIB | Paparan Narasumber   | Moderator:<br><u>Afdhal Mahatta, S.H., M.H.</u><br>Tenaga Ahli Komisi III   |
|                   |  | 1. <u>Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H</u><br>Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI<br>“Peran Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat terkait Pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi”<br><br>2. <u>Dr. Maruarar Siahaan, S.H.</u><br>Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya” |
| 10.50 – 11.50 WIB | Diskusi Tanya Jawab  | Moderator   |
| 11.50 – 12.20 WIB | Kesimpulan   | Moderator   |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 12.20 – 12.30 WIB | Penutupan, Pemberian Plakat, dan Foto Bersama                                     | MC   |
| <b>SESI II</b>    |   |  |
| 14.00 – 14.15 WIB | <i>Art Performance</i><br>(oleh Tim Mahasiswa Magang Kampus Merdeka Puspanlak UU) |  |
| 14.15 – 15.15 WIB | Paparan Narasumber  | Moderator:<br><u>Yudarana Sukarno, S.H., LL.M.</u><br>Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian<br>UU  |
|                   |   | 1. <u>H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, LL.D</u><br>Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Tim Kuasa DPR RI<br>“Parameter Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Politik Hukum”<br><br>2. <u>Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.</u><br>Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan<br>“Urgensi Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berdampak Pada Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang” |
| 15.15 – 16.15 WIB | Diskusi Tanya Jawab   | Moderator  |
| 16.15 – 16.45 WIB | Kesimpulan  | Moderator  |
| 16.45 – 17.00 WIB | Penutupan, Pemberian Plakat, dan Foto Bersama                                     | MC   |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

## DAFTAR NARASUMBER

Narasumber dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Heru Setiawan  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Pan Mohamad Faiz, Ph.D  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi
3. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.  
Akademisi Fakultas Universitas Kristen Indonesia
4. H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, LL.D  
Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Tim Kuasa DPR RI
5. Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.  
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

## DAFTAR MODERATOR

Moderator dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Afdhal Mahatta, S.H., M.H.  
Tenaga Ahli Komisi III DPR RI
2. Yudarana Sukarno, S.H., LL.M.  
Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Perancangan Undang-Undang,  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

## DAFTAR PESERTA

| No.        | Peserta dan Narasumber                            | Jumlah |
|------------|---|--------|
| 24.        | Wakil Ketua Komisi III                            | 1      |
| 25.        | Anggota Tim Kuasa DPR                             | 12     |
| 26.        | Ketua Badan Urusan Rumah Tangga                   | 1      |
| 27.        | Kepala Badan Keahlian Setjen DPR                  | 1      |
| 28.        | Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | 1      |
| 29.        | Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang            | 1      |
| 30.        | Kepala Pusat Kajian Anggaran                      | 1      |
| 31.        | Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara | 1      |
| 32.        | Kepala Pusat Penelitian                           | 1      |
| 33.        | Kepala Biro Persidangan I                         | 1      |
| 34.        | Kepala Biro Persidangan II                        | 1      |
| 35.        | Kepala Bagian Sekretariat Komisi III              | 1      |
| 36.        | Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi         | 1      |
| 37.        | Sekretariat Puspanlak UU                          | 9      |
| 38.        | Analisis Pemantauan                               | 20     |
| 39.        | Analisis Hukum Puspanlak UU                       | 12     |
| 40.        | Perancang Peraturan Perundang-Undangan            | 2      |
| 41.        | Tenaga Ahli Komisi I s.d XI                       | 10     |
| 42.        | Tenaga Ahli Komisi III                            | 2      |
| 43.        | Tenaga Ahli Badan Legislasi                       | 2      |
| 44.        | Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi III                | 1      |
| 45.        | Tenaga Ahli Ketua Badan Urusan Rumah Tangga       | 1      |
| 46.        | Tenaga Ahli Narasumber                            | 1      |
| Narasumber |   |        |
| 5.         | Anggota Tim Kuasa                                 | 1      |
| 6.         | Menteri Hukum dan HAM                             | 1      |
| 7.         | Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi           | 2      |
| 8.         | Akademisi Universitas Indonesia                   | 1      |
|            |   |        |
| Jumlah     |   | 89     |

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
 “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL”

## FOTO KEGIATAN



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI





**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TATA HUKUM NASIONAL"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**@PUSATPANLAKUU2022**